

**PELAKSANAAN JUAL BELI SPAREPART MOBIL PADA TOKO UMAM
SPAREPART MOBIL MELALUI FACEBOOK MARKETPLACE
DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Zul Vanny Khoirun Nisa

NIM : 30302200279

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN JUAL BELI SPAREPART MOBIL PADA TOKO UMAM
SPAREPART MOBIL MELALUI FACEBOOK MARKETPLACE
DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA**



Diajukan Oleh :

Zul Vanny Khoirun Nisa

NIM: 30302200279

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 8 Agustus 2025

Dosen Pembimbing:


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum.
NIDN : 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN JUAL BELI SPAREPART MOBIL PADA TOKO UMAM
SPAREPART MOBIL MELALUI FACEBOOK MARKETPLACE
DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA**

Diarsipkan dan disusun oleh:
Zul Vanny Khoirun Nisa
NIM : 30302200279

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua,


Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN: 0607099001

Anggota I

Anggota II


Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H.

NIDN: 0601128601


Dr. Hj. Siti ummu adillah, S.H., M. Hum.

NIDN: 0605046702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Hawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah:5)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (QS. Ibrahim:7)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada Ibu saya Musamah, Kepada Ayah Ahmadun semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
2. Kepada Diri Sendiri yang sudah berhasil melewati proses yang begitu luar biasa. *Skripsi* ini menjadi salah satu pembuktian terhadap *diri sendiri* bahwa Penulis mampu menyelesaikan.
3. Almamater Fakultas Hukum Unissula.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zul Vanny Khoirun Nisa

NIM : 30302200279

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Sparepart Mobil Pada Toko Umam Sparepart Mobil Melalui Facebook Marketplace Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Zul Vanny Khoirun Nisa

NIM. 30302200279

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zul Vanny Khoirun Nisa
NIM : 30302200279
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"Pelaksanaan Jual Beli Sparepart Mobil Pada Toko Umam Sparepart Mobil Melalui Facebook Marketplace Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"

Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Zul Vanny Khoirun Nisa

NIM. 30302200279

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Sparepart Mobil pada Toko Umam Sparepart Mobil Melalui Facebook Marketplace Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Atas izin dan ridho-Nya, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1). Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan umat, yang semoga syafaat beliau senantiasa menyertai kita semua.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Musamah dan Ayah Ahmadun, yang telah memberikan segalanya dengan penuh ketulusan dan pengorbanan. Keringat mereka adalah wujud nyata cinta yang tak terbalas, bukan sekadar dukungan materi, tetapi juga semangat dan doa yang tak pernah putus. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan tinggi, namun beliau mampu membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat, gigih, dan tak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan umur panjang kepada keduanya. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu. Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis.,S.H.,M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah. S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum yang telah membimbing dan memberi saran dan nasehat selama proses perkuliahan.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada petugas perpustakaan dan bagian akademik yang telah membantu dalam menyediakan sumber literatur dan kemudahan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada segenap staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas pelayanan dan dukungan administratif yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan karya ilmiah ini.
12. Kepada kakak-kakak penulis Chotibul Umam, Aldhi Fathurrohman, yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi, serta selalu ada disaat penulis membutuhkan pertolongan. Meskipun mungkin terlihat sederhana, hal ini sangatlah berarti dan memberi kekuatan kepada penulis untuk terus maju.
13. Terimakasih kepada para sahabat penulis, Firda Zuhrofillah Ersu, Nabila Meilana Kristianti, Nela Mardiana, (almh) Naya Ruci Ragati Sahardaya, Amalinta Jibalul Ilma, Rafi Yuswidya Wardhana, Devira Dwi Antika, Assyifa Helmalia Primadani yang telah kebersamaan penulis dari dulu sampai sekarang, serta memberikan dukungan dan bantuan disaat penulis butuh bantuan, yang selalu menjadi tempat keluh kesah disaat semangat penulis menurun, yang selalu meyakinkan penulis untuk bisa menyelesaikan

perkuliahan ini dengan baik. Tak lupa, penulis juga ucapkan terimakasih kepada sahabat dari kecil yaitu Sarifatul Zaenab, Gita Sotya Paramarta, Naila Syifaur Rohmah, dan Noer Hidayah yang selalu membantu penulis disaat penulis membutuhkan bantuan.

14. Terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu diriku sendiri, Zul Vanny Khoirun Nisa. Terima kasih atas keberanian untuk terus melangkah dan bertanggung jawab hingga mampu menyelesaikan perjalanan yang telah dimulai sejak awal. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, juga telah berusaha keras untuk meyakinkan serta menguatkan diri sendiri dan senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.
15. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT menerima kebaikan semua pihak dan membalasnya dengan yang lebih baik. Aamiin.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi para peneliti yang akan menindaklanjuti penelitian yang sama.

Semarang, 25 Agustus 2025

Penulis,

Zul Vanny Khoirun Nisa

NIM: 30302200279



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, termasuk dalam jual beli sparepart mobil melalui platform digital seperti Facebook Marketplace. Dalam era digital, transaksi jual beli *online* berkembang pesat dan semakin diminati masyarakat karena kemudahannya. Namun demikian, transaksi semacam ini sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum seperti wanprestasi, penipuan, dan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *sparepart* mobil yang dilakukan oleh Toko Umam *Sparepart* Mobil melalui platform *Facebook Marketplace* ditinjau menurut KUHPerdota.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan jual beli sparepart mobil pada Toko Umam *Sparepart* Mobil melalui facebook marketplace di tinjau menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa transaksi jual beli di Toko Umam *Sparepart* Mobil secara umum telah memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kendala dan solusi pelaksanaan jual beli sparepart mobil pada Toko Umam *Sparepart* Mobil melalui facebook marketplace dalam praktik dan solusinya, menunjukkan bahwa terdapat kendala seperti spesifikasi barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, hingga risiko penipuan. Solusi yang diterapkan pelaku usaha antara lain melalui peningkatan komunikasi, dokumentasi transaksi, dan transparansi informasi produk. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli melalui *Facebook Marketplace* pada dasarnya sah menurut Hukum Perdata selama memenuhi unsur-unsur sah perjanjian. Namun, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi informal ini masih memerlukan penguatan regulasi dan kesadaran hukum dari para pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Facebook, Jual Beli, KUHPerdota, Marketplace, Sparepart Mobil.

ABSTRACT

The development of information technology has transformed the way people conduct transactions, including buying and selling car spare parts through digital platforms like Facebook Marketplace. In the digital era, online buying and selling transactions have grown rapidly and are increasingly popular due to their convenience. However, these transactions often give rise to various legal issues, such as breach of contract, fraud, and weak legal protection for consumers. This study aims to examine the implementation of car spare parts sales conducted by Toko Umam Sparepart Mobil through the Facebook Marketplace platform, as reviewed according to the Civil Code.

This study uses a sociological-juridical approach with descriptive-analytical specifications. The data used are primary and secondary data. Primary data collection methods include observation and interviews, while secondary data collection methods include document studies and literature reviews. Data analysis uses qualitative analysis.

The results of the research and discussion on the implementation of buying and selling car spare parts at the Umam Car Sparepart Shop through Facebook marketplace reviewed according to the Civil Code show that the buying and selling transactions at the Umam Car Sparepart Shop in general have fulfilled the elements of a valid agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, namely the existence of an agreement, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. Obstacles and solutions to the implementation of buying and selling car spare parts at the Umam Car Sparepart Shop through Facebook marketplace in practice and their solutions, show that there are obstacles such as inappropriate product specifications, late delivery, and the risk of fraud. The solutions implemented by business actors include improving communication, transaction documentation, and transparency of product information. It can be concluded that the implementation of buying and selling through Facebook Marketplace is basically valid according to Civil Law as long as it fulfills the elements of a valid agreement. However, legal protection for consumers in this informal transaction still requires strengthening regulations and legal awareness from the parties involved.

Keywords: Facebook, Buying and Selling, Indonesian Civil Code, Marketplace, Car Spare Parts.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli.....	27
1. Pengertian Jual Beli	27
2. Unsur Perjanjian Jual Beli	28
3. Faktor-Faktor Jual Beli.....	28
B. Tinjauan Umum tentang <i>Sparepart</i> Mobil	32
1. Pengertian <i>Sparepart</i> Mobil	32
2. Jenis-Jenis <i>Sparepart</i> Mobil	33
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Facebook</i>	38
1. Pengertian <i>Facebook</i>	38
2. Fitur-Fitur <i>Facebook</i>	40

D. Tinjauan Umum Tentang <i>Marketplace</i>	43
1. Pengertian <i>Marketplace</i>	43
2. Jenis-Jenis <i>Marketplace</i>	44
E. Hukum Jual Beli Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	46
1. Dasar Hukum Jual Beli.....	47
2. Kewajiban Penjual Dan Kewajiban Pembeli.....	47
3. Unsur Jual Beli	50
F. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam.....	52
1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Islam	52
2. Rukun jual beli dalam islam.....	54
3. Kewajiban Pihak Penjual Menurut Hukum Islam	54
4. Kewajiban Pihak Pembeli.....	56
5. Syarat sah jual beli dalam Islam	56
6. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam	57
7. Hukum Jual Beli Online dalam Perspektif Islam	58
G. Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum di Indonesia.....	60
1. legalitas Dokumen Elektronik	61
2. Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik	61
H. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online	62
1. Hak Konsumen.....	63
2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	63
3. Tantangan dalam Perlindungan Konsumen <i>Daring</i>	64
4. Sinergi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Pelaksanaan Jual Beli <i>Sparepart</i> Mobil Pada Toko Umam <i>Sparepart</i> Mobil Melalui <i>Facebook Marketplace</i> Di Tinjau Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata	67
1. Proses Kesepakatan antara Penjual dan Pembeli.....	68
2. Pengaturan Harga, Spesifikasi, dan Pengiriman.....	69
3. Pemenuhan Syarat Sahnya Perjanjian	70

B. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Jual Beli <i>Sparepart</i> Mobil Pada Toko Umam <i>Sparepart</i> Mobil Melalui <i>Facebook Marketplace</i> Dalam Praktik dan Solusinya.....	72
1. Kendala dalam Pelaksanaan Jual Beli melalui <i>Facebook Marketplace</i>	73
2. Risiko Penipuan dan Pembatalan Sepihak	75
3. Penanganan Keterlambatan Pengiriman dan Kerusakan Barang	76
4. Solusi yang Diterapkan Toko	77
5. Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Ketidaksesuaian Barang.....	78
6. Upaya agar Transaksi Online Sesuai dengan Prinsip Hukum Perdata	80
BAB IV PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi mendorong perubahan perilaku orang, dan kebutuhan yang berkembang mendorong perubahan dan penciptaan peluang bisnis dan pekerjaan baru. Kemajuan ilmu pengetahuan turut mendorong perkembangan teknologi di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pertahanan. Kolaborasi antara universitas dan lembaga riset menjadi sarana strategis dalam menciptakan inovasi serta menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat bagi penguatan sektor militer. Sementara itu, penggunaan media internet sudah mulai merambah bidang kehidupan manusia lainnya, kini termasuk di sektor komersial berbasis internet.

Kemajuan teknologi telah sangat mempengaruhi beberapa bidang kehidupan. Kehidupan modern telah memudahkan untuk melakukan segala sesuatu yang di lakukan dengan cara tradisional. Kemudahan ini diwujudkan melalui penggunaan teknologi dan selanjutnya memiliki keahlian dari mereka yang selalu menginginkan berkembang dan maju dalam proporsi yang besar berbanding terbalik dengan usaha dan waktu yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan produksi.¹

Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan pada umat manusia. Perkembangan teknologi ini telah mendorong manusia untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan dan mensejahterakan

¹Ade onny Siagian, "Kemajuan Pemasaran Produk Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Era Digital", *Jurnal Pemasaran kompetitif*, Vol. 3, No. 3, 2020. hlm. 44.

kehidupan mereka.² Salah satu hasil dari kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi adalah kehadiran internet, yang merupakan sistem yang memungkinkan komputer-komputer dari berbagai belahan dunia saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Internet kini telah menjadi sarana penting dalam menyampaikan informasi serta menjalin komunikasi secara elektronik. Pemanfaatannya mencakup berbagai aktivitas, seperti menjelajahi situs web (*browsing*), mencari informasi atau berita, mengirim pesan melalui surat elektronik (*email*), berinteraksi melalui media sosial, hingga melakukan kegiatan jual beli. Transaksi perdagangan yang berlangsung dengan memanfaatkan koneksi internet sebagai media utamanya dikenal sebagai perdagangan elektronik atau *e-commerce*, dan lebih sering disebut sebagai transaksi *online*.³

Transaksi *online* merupakan aktivitas jual beli barang maupun jasa yang dijalankan dengan memanfaatkan koneksi internet. Dengan mekanisme ini, kedua belah pihak dapat melakukan kontak dan transaksi tanpa tatap muka, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan hemat waktu. Hubungan dalam jual beli online didasarkan pada kepercayaan antar pihak, dan kesepakatan atau perjanjiannya pun dilakukan secara digital. Dalam transaksi semacam ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni penjual sebagai penyedia barang atau jasa, pembeli sebagai konsumen, acquirer yang berperan sebagai perantara dalam proses penagihan dan pembayaran, issuer yaitu

² Ahmad Aldi S, Siti Ummu Adillah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 15 Maret 2025. hlm. 528

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006 . hlm. 1.

lembaga penerbit kartu kredit, serta *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang bersifat netral dan bertugas mengeluarkan sertifikat digital sebagai bentuk pengakuan terhadap keabsahan identitas penjual, issuer, dan dalam beberapa kasus, pemegang kartu (*card holder*).⁴

"Revolusi dalam teknologi informasi turut mengubah secara drastis gaya hidup serta cara masyarakat melakukan transaksi dagang. Satu di antara contohnya ialah kemunculan *Facebook Marketplace* yang memberikan kemudahan jual beli barang, termasuk *sparepart* mobil, tanpa harus memiliki toko fisik. Namun demikian, transaksi melalui media sosial ini masih memiliki berbagai risiko, seperti sengketa barang tidak sesuai, penipuan, hingga lemahnya kepastian hukum perlindungan konsumen.

Beragam aktivitas jual beli kini semakin mudah dilakukan, mencakup berbagai jenis barang dengan kualitas yang bervariasi. Salah satu tren yang tengah populer saat ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui *fitur Marketplace* pada aplikasi *Facebook*, yang memungkinkan pengguna untuk menawarkan dan mencari produk secara *daring*. Dengan adanya kemajuan teknologi yang memudahkan orang-orang melakukan transaksi dari mana saja dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat mencari penghasilan. Tidak sedikit akun di Facebook yang menawarkan berbagai produk dengan beragam pilihan model, ukuran, dan warna. Ditambah lagi, harga yang ditawarkan cenderung lebih terjangkau, sehingga mampu menarik minat banyak pengguna

⁴Rusviana, 'perjanjianjualbelimelaluiinternet', <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/download/7222/2211>." Diakses pada tanggal 27 Februari 2025 pukul 18.00.

untuk melakukan pembelian, meskipun barang yang dijual tidak selalu bermerek.⁵

Hukum Dagang memiliki fungsi yang sejalan dengan peran hukum pada umumnya, yang berfungsi dalam mengawasi kehidupan sosial sekaligus menjadi instrumen dalam membangun perubahan sosial. Dalam fungsinya sebagai pengendali sosial, hukum bertujuan membimbing masyarakat untuk berperilaku sesuai aturan dan prinsip yang berlaku umum. Sementara itu, sebagai sarana rekayasa sosial, hukum dimanfaatkan untuk menciptakan keteraturan dan melakukan transformasi dalam masyarakat sesuai arah perubahan yang diharapkan. Kedua fungsi ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, yang menjadi bagian dari cakupan Hukum Dagang.⁶

Marketplace merupakan istilah yang kini sangat akrab di tengah masyarakat. Secara sederhana, marketplace dapat diartikan sebagai wadah digital yang menyerupai pasar, tempat di mana individu dapat menjual maupun membeli berbagai produk. *Platform* ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan penjual dengan pembeli saat melakukan transaksi digital. Selain itu, marketplace biasanya menyediakan berbagai layanan pendukung seperti pilihan opsi pembayaran, waktu kirim yang diperkirakan, pengkategorian produk, serta fasilitas lain yang memudahkan aktivitas perdagangan. Dalam praktiknya, penjual dan pembeli berinteraksi secara

⁵ Sekawan media, 'pengertian market place' , [https:// www. Facebook .com / facebook marketplace](https://www.Facebook.com/facebookmarketplace) diakses pada tanggal 27 Februari 2025 pukul 18.15.

⁶ Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah ,*Hukum Dagang dan LegalitasUsaha*,(Lindan Bestari, Bogor,2020.) hal. 1.

virtual melalui situs atau aplikasi milik penyedia marketplace. Setelah tercapai kesepakatan, pembeli melakukan pembayaran, kemudian penjual mengemas dan mengirimkan barang sesuai pesanan.⁷

Transaksi dalam *e-commerce* pada dasarnya memiliki kemiripan dengan transaksi konvensional, namun dilakukan dalam bentuk digital. Dalam praktiknya, kesepakatan antar pihak terjadi tanpa pertemuan fisik, dan tidak melalui perikatan tradisional. Kesepakatan yang terbentuk dalam konteks ini disebut sebagai kontrak elektronik atau perjanjian digital, yaitu bentuk hubungan hukum yang berlangsung secara daring melalui sistem informasi berbasis komputer yang terhubung dalam suatu jaringan.⁸

Regulasi yang mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik secara cermat dalam menciptakan ekosistem digital yang bersih, adil dan beretika di Indonesia. Aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan sistem digital. Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 11 November 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.⁹

Kegiatan jual beli di internet merupakan salah satu jenis transaksi yang menggunakan sistem elektronik, yang dalam konteks hukum disebut transaksi

⁷ Sabtarini Kusumaningsih, Joko Sutopo & Fenty Nurlaeli, *Definisi Marketplace*, Global Aksara Pres, Surabaya, Vol.1, No. 1, 2021. hlm. 2.

⁸ Suadi, I. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Ardy, S. N. Tinjauan yuridis subjek hukum dalam transaksi jual beli online/ e-commerce di tinjau dari kitab undang – undang hukum perdata. *Jurnal komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, 2021 hlm. 668-681.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

elektronik. Transaksi elektronik bantuan diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya serta pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata tentang Hukum Acara Perdata, suatu acara dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap apabila memenuhi tiga syarat, yakni memberikan perlindungan kepada para pihak, terhindar dari peraturan perundang-undangan, mempunyai tujuan yang jelas dan dapat dipahami, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan acara, atau ketentuan umum.

Jika salah satu unsur yang menjadi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal secara hukum atau berpotensi untuk dibatalkan. Sebaliknya, apabila seluruh syarat keabsahan telah dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat.¹⁰ Merujuk pada penjabaran latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN JUAL BELI SPAREPART MOBIL PADA TOKO UMAM SPAREPART MOBIL MELALUI FACEBOOK MARKETPLACE DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA”**.

¹⁰ Raden Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hal. 339

Pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa suatu kontrak hanya berkekuatan hukum bila memenuhi empat prasyarat utama: (1) tercapai kesepakatan para pihak, (2) masing-masing pihak memiliki kecakapan yuridis, (3) objek perikatan jelas dan dapat ditentukan, serta (4) causa atau tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, moral, maupun ketertiban umum. Pada praktiknya, transaksi melalui *Facebook Marketplace* seringkali hanya berlandaskan kepercayaan, sehingga rawan wanprestasi.

Toko *Umam Sparepart Mobil* sebagai salah satu penjual *sparepart* mobil melalui *Facebook Marketplace* menjadi contoh nyata praktik jual beli ini. Studi ini penting untuk memahami pelaksanaan penjualan, penempatan vendor, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penyusunan skripsi ini diarahkan untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *sparepart* mobil pada Toko Umam *Sparepart Mobil* melalui *facebook marketplace* di tinjau menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ?
2. Apa kendala dan solusi pelaksanaan jual beli *sparepart* mobil pada Toko Umam *Sparepart Mobil* melalui *facebook marketplace* dalam praktik dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan dalam rumusan masalah sebelumnya, maka fokus tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli *sparepart* mobil pada Toko Umam *Sparepart Mobil* melalui *facebook marketplace* di tinjau menurut menurut kitab Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala pelaksanaan jual beli *sparepart* mobil pada Toko Umam *Sparepart Mobil* melalui *facebook marketplace* menurut kitab undang – undang Hukum Perdata dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoris

Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta kontribusi pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan, terutama mengenai pelaksanaan jual beli *sparepart* mobil pada Toko Umam *Sparepart Mobil* melalui *facebook marketplace* di tinjauan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktif

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis dalam perspektif Hukum Perdata mengenai transaksi *online* dan perlindungan hukum bagi konsumennya.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa sebagai konsumen dalam perdagangan elektronik, agar mengetahui hak dan kewajibannya serta adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang berhubungan dengan transaksi *online* dalam praktik. Serta mahasiswa mendapatkan ilmu Hukum Perdata khususnya dalam konteks transaksi elektronik informal.

c. Bagi Masyarakat Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendidik masyarakat tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi daring, serta hak dan tanggung jawab banyak pihak yang terlibat. Serta memberikan gambaran bagi masyarakat, penjual, pembeli, dan pemerintah dalam menghadapi praktik jual beli *online* agar mendapat perlindungan hukum yang memadai.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik, di mana keputusan yang telah ditetapkan dituangkan ke dalam bentuk tindakan konkret. Mazmanian dan Sabatier (2014) menyatakan bahwa pelaksanaan adalah proses menjalankan keputusan kebijakan dasar yang umumnya berupa undang-undang, meskipun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan penting dari badan eksekutif

maupun lembaga peradilan. Lebih lanjut, Tjokroadmodjo (2014) menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari kebijakan dan diturunkan menjadi program serta proyek untuk mencapai tujuan tertentu. pelaksanaan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan rencana dan kebijakan yang telah disusun, dengan mempertimbangkan sarana yang diperlukan, pihak yang bertanggung jawab, tempat kegiatan, serta waktu pelaksanaannya (Wiestra dkk, 2014). Sejalan dengan hal tersebut, Abdullah (2014) menekankan bahwa pelaksanaan merupakan proses lanjutan dari kebijakan atau program yang telah ditetapkan, mencakup pengambilan keputusan, langkah strategis dan operasional, serta transformasi kebijakan menjadi tindakan nyata demi tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis karena menyangkut efektivitas penerapan kebijakan di lapangan.

2. Jual-beli

Jual beli adalah suatu perikatan hukum di mana penjual berjanji untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli menyatakan kesediaannya memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1457, transaksi jual beli menimbulkan dua kewajiban utama bagi para pihak, yakni penjual berkewajiban menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian kepada pembeli,

sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga barang yang telah disepakati.¹¹

3. *Sparepart* mobil

Suku cadang mobil memiliki peran krusial dalam memastikan performa, keselamatan, serta keandalan kendaraan tetap optimal. Seiring dengan penggunaan, berbagai komponen pada mobil akan mengalami keausan dan memerlukan perbaikan atau penggantian. Suku cadang ini mencakup beragam bagian, seperti filter udara, kampas rem, busi, aki, dan komponen lainnya yang mendukung fungsi kendaraan secara keseluruhan.¹²

4. *Facebook*

Meta Platforms, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, mengembangkan Facebook sebagai layanan jejaring sosial yang kini digunakan secara global. Aplikasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama beberapa mahasiswa Harvard lainnya, dengan akses awal terbatas hanya bagi lingkungan kampus. Nama *Facebook* sendiri terinspirasi dari direktori mahasiswa yang umum digunakan di universitas-universitas AS. Seiring waktu, *platform* ini dibuka untuk publik usia 13 tahun ke atas pada 2006. Hingga Desember 2022, *Facebook* telah mengumpulkan sekitar 3 miliar pengguna aktif setiap bulan, menjadikannya

¹¹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 181.

¹² Astra Daihatsu, 'Sparepart Mobil : Fungsi, Jenis, dan Pentingnya Perawatan Kendaraan' <https://www.astra-daihatsu.id/berita-dan-tips/fungsi-dan-jenis-spare-part-mobil> diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 14.45.

salah satu situs paling banyak dikunjungi serta aplikasi mobile terpopuler selama dekade 2010-an.¹³

5. Marketplace

Dalam dunia perdagangan digital, marketplace merupakan salah satu bentuk platform daring yang berfungsi sebagai jembatan antara dua belah pihak guna menyelesaikan transaksi secara virtual. Platform ini tidak hanya menjadi tempat bertemunya kedua pihak, tetapi juga menyediakan berbagai fitur penunjang seperti klasifikasi produk berdasarkan kategori, sistem pembayaran, estimasi pengiriman, serta layanan tambahan lainnya yang memudahkan proses jual beli. *Marketplace* sendiri dapat dikategorikan ke dalam dua jenis berdasarkan cara kerjanya:

1. *Marketplace* Konsinyasi

Pada jenis ini, penjual hanya memiliki peran sebagai penyedia barang. Mereka cukup menitipkan produk dan memberikan informasi detail mengenai barang tersebut, sementara proses pemasaran, transaksi, hingga pengiriman umumnya dikelola oleh pihak *marketplace*.

2. *Marketplace* Murni

Sebaliknya, dalam jenis marketplace ini, penjual diberi kebebasan penuh untuk mengatur seluruh proses transaksi. Mulai dari mengelola stok barang, menampilkan deskripsi produk, menetapkan harga, hingga

¹³ Wikipedia, 'pengertian facebook' <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook> diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 17.00

mengatur sistem pembayaran dilakukan secara langsung oleh penjual dengan dukungan fasilitas dari platform.¹⁴

6. Facebook Marketplace

Marketplace Facebook merupakan fitur perdagangan elektronik yang disediakan dalam *platform Facebook*, di mana pengguna dapat menawarkan serta mencari berbagai barang untuk dibeli secara *daring*. Fitur ini dapat diakses melalui aplikasi *Facebook* atau situs *web facebook.com*. Fitur *Facebook Marketplace* :

- a. Penjual dapat membuat iklan tanpa harus mencari dan bergabung dengan grup *Facebook*.
- b. Pembeli dapat menemukan barang yang dijual di sekitar mereka.
- c. Pembeli dapat melakukan pembelian melalui *Facebook Messenger*.
- d. Pengguna dapat menemukan produk yang dibutuhkan dengan memanfaatkan pencarian berdasarkan kategori atau memasukkan kata kunci tertentu.
- e. Interaksi antara pembeli dan penjual dapat dilakukan secara langsung melalui fitur pesan atau kolom komentar secara waktu nyata.
- f. Fitur penentuan lokasi juga tersedia di *Marketplace* untuk memudahkan pencarian produk berdasarkan area geografis.¹⁵

7. Di Tinjau

¹⁴Sekawanmedia, 'Pengertianmarketplace', <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-marketplace/> diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 14.18.

¹⁵ Pengertian facebook marketplace, <https://www.facebook.com/facebookmarketplace> diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 17.00.

Di “tinjau” berarti diperiksa secara resmi atau ditinjau kembali.

Penjelasan:

- a. “Tinjau” berarti melihat, memeriksa, meneliti, atau menjenguk untuk kemudian menarik kesimpulan.
 - b. “Tinjauan” berarti mempelajari dengan cermat atau memeriksa untuk memahami.
 - c. “Sedang ditinjau” berarti suatu karya tulis, seperti buku atau esai, telah diserahkan untuk ditinjau tetapi keputusan akhir belum dibuat.
 - d. “Sedang ditinjau” juga bisa berarti sedang diperiksa secara resmi, misalnya kebijakan sedang ditinjau.¹⁶
8. Kitab Undang – Undang

Di Indonesia, sistem hukum nasional didasarkan pada sejumlah Kitab Undang-Undang yang berisi kumpulan norma hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Beberapa di antaranya memiliki peranan krusial, seperti KUHP yang mengatur hukum pidana, KUHP untuk tata cara peradilan pidana, KUHP sebagai dasar hukum perdata, KUHP yang mengatur prosedur dalam perkara perdata, serta KUHD yang memuat ketentuan terkait kegiatan perdagangan. Kitab-kitab tersebut menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan hukum di berbagai aspek kehidupan. Masing-masing mengatur bidang hukum tertentu yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian perkara di Indonesia.¹⁷

¹⁶ Bizlabco, ‘Arti ditinjau menurut KBBI’ Arti Ditinjau Menurut Kbbi - GuruPrajab diakses pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 13.30.

¹⁷ Wikipedi, ‘pengertian kitab undang – undang diakses’ <http://kitabundang-undang> diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 17.30.

9. Hukum Perdata

Asal-usul kata "perdata" dapat ditelusuri dari bahasa Jawa Kuno, yakni pradoto, yang berarti pertikaian atau konflik. Dari makna tersebut, Hukum Perdata dapat diartikan sebagai hukum pertengkar dan hukum perselisihan.¹⁸ Cabang hukum ini berfokus pada hubungan hukum antara individu maupun antara badan hukum yang memiliki kedudukan yang sama. Cakupannya sangat luas, meliputi aspek-aspek kehidupan sipil seperti kontrak, hak milik, tanggung jawab secara hukum, warisan, serta hubungan keluarga seperti pernikahan dan perceraian. Yang menjadi ciri khas dari Hukum Perdata adalah sifatnya yang privat, karena berhubungan antar subjek hukum tanpa melibatkan negara sebagai otoritas.

Dalam sistem hukum Indonesia, Hukum Perdata diklasifikasikan dalam dua bentuk, Hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menjadi badan hukum utama. Di sisi lain, hukum tidak tertulis didasarkan pada norma-norma sosial yang telah lama berlaku dan dipatuhi dalam praktik hukum sehari-hari, serta tidak tunduk pada aturan tata tertib yang berlaku.

Hukum Perdata juga dikategorikan berdasarkan sifatnya menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum Perdata dalam arti materiil berisi

¹⁸ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Persepektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia, 2019). Hlm 1.

ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara subjek hukum, sedangkan hukum formil yang disebut juga Hukum Acara Perdata –mengatur prosedur untuk menegakkan hak-hak tersebut di pengadilan. Pembagian ini menunjukkan bahwa Hukum Perdata tidak hanya menyangkut isi hubungan hukum, tetapi juga mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang muncul di dalamnya.¹⁹

Dalam kajian Hukum Perdata, dikenal pula adanya pembagian sistematika, yaitu berdasarkan pendekatan keilmuan (*doktrin*) dan berdasarkan susunan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*). Kedua sistematika ini digunakan untuk memahami struktur dan ruang lingkup Hukum Perdata secara lebih terarah dan sistematis.²⁰

Dalam ilmu hukum, sistematika Hukum Perdata diklasifikasikan menjadi empat cabang utama, yaitu hukum yang mengatur status dan kapasitas individu (hukum orang), hubungan dalam keluarga (hukum keluarga), aturan mengenai kepemilikan dan kekayaan (hukum harta kekayaan), serta pengaturan mengenai pewarisan (hukum waris). Sementara itu, berdasarkan pembagian yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, materi hukum dibagi ke dalam empat buku. Bagian pertama membahas subjek hukum atau individu beserta hak-haknya. Bagian kedua berfokus pada pengaturan mengenai benda serta hak milik atas benda tersebut. Selanjutnya, bagian ketiga memuat ketentuan seputar hubungan perikatan antar pihak, dan bagian keempat mengatur prosedur pembuktian

¹⁹ *Ibid.* hlm 2

²⁰ *Ibid.* hlm 3

serta ketentuan mengenai daluwarsa dalam penyelesaian perkara. Hukum Perdata mencakup sejumlah bidang penting seperti hukum kontrak, hukum keluarga, hukum waris, hukum perburuhan, serta hukum yang mengatur hak atas properti. Di dalamnya, ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, menetapkan tanggung jawab hukum, dan menyediakan dasar hukum untuk penyelesaian konflik. Prinsip-prinsip utama yang menjadi fondasi Hukum Perdata antara lain adalah kebebasan berkontrak, keadilan, perlindungan terhadap hak individu, kepastian hukum, pertanggungjawaban atas tindakan, serta hak untuk memperoleh ganti rugi akibat pelanggaran atau kelalaian.²¹

10. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Sebagai hasil adaptasi dari Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (BW) yang disusun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHPerdata memuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan hukum dalam ranah perdata. Aturan-aturan di dalamnya mencakup aspek-aspek penting seperti hubungan antar subjek hukum, hak atas benda, perikatan, tata cara pembuktian, serta pengaturan mengenai jangka waktu dalam proses hukum.²²

²¹ Universitas Airlangga, 'Bagian Hukum Perdata' <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 15.13.

²² Wikipedia, 'kitab undang – undang hukum perdata', Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 15.23.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengandalkan pemikiran yang logis dan terarah. Proses ini mencakup kegiatan pencarian, pencatatan, perumusan, hingga analisis terhadap informasi yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan atau mencapai sasaran tertentu dalam suatu penelitian.²³ Dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan, diperlukan data dan informasi yang sah serta tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dengan menggunakan teori-teori dasar dan praktik hukum positif yang relevan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis terhadap hukum untuk memberikan panduan dan komentar terhadap doktrin hukum yang ada. Pendekatan ini bertujuan menyajikan gambaran yang runtut, akurat, dan faktual terkait suatu proses, fenomena, atau hubungan hukum tertentu. Dalam pendekatan ini, fokus utamanya adalah pada pemaparan informasi dasar terkait suatu hubungan hukum tanpa perlu melibatkan analisis teori yang kompleks atau pengajuan hipotesis secara khusus.²⁴

2. Metode Pendekatan

²³ Cholid Narbuko dan Abu Abu A, 2013, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

²⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa Jakarta, hlm. 16.

Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dalam kaitannya dengan penerapannya di tengah masyarakat. Pendekatan ini berpijak pada peraturan hukum yang berlaku sebagai dasar analisis, namun juga mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut berfungsi secara nyata di tengah masyarakat. Melalui metode ini, hukum dipahami sebagai bagian dari fenomena sosial yang dapat dianalisis sebagai faktor penyebab yang memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber dilapangan atau data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.²⁶

Wawancara dilakukan dengan Pemilik Toko Umam Sparepart Mobil.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan secara sengaja oleh peneliti untuk memenuhi

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Bandung, hlm. 34.

²⁶ Adireja, R. S., & Adillah, S. U. 2019. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Online (Grab) Di Semarang. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.*

kebutuhan data dalam suatu penelitian.²⁷ Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, artikel jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip yang relevan baik cetak maupun dari internet. Data sekunder dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²⁸ Bahan buku primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang berasal dari buku-buku atau teks yang ditulis oleh ahli hukum,

²⁷ Rian Tinages, 'Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian Yang Wajib Diketahui' <https://dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>, diakses pada 30 Juli 2025 Pukul 23.00.

²⁸ Febrial Hidayat, 'Analisis Terhadap Metodologi' <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2Fold7%2F122835-PK+IV+2128.8263-Analisis+terhadap-Metodologi.pdf>, diakses pada 30 Juli 2025 Pukul 23.20.

serta dapat berasal dari jurnal, majalah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan sumber lain.²⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁰ Sumber-sumber bahan hukum tersier ini dapat berupa website, e-book, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

1) Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara melihat langsung objek studi di lokasi penelitian. Proses ini melibatkan pencatatan gejala maupun tindakan yang tampak secara sistematis, guna mendapatkan informasi akurat atau menguji suatu fakta. Agar hasilnya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, observasi disusun secara cermat dan

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1996, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 64.

³⁰ Bivitri Susanti, "wajib dibaca 6 tips dasar penelitian hukum" <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> diakses pada 30 Juli 2025 pkl 23.36.

terstruktur, sehingga menjamin tingkat validitas serta reliabilitas data yang diperoleh.³¹

2) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara dua individu atau lebih, yang dilakukan melalui pertanyaan dan jawaban untuk menggali informasi serta pendapat secara mendalam dari narasumber. Dalam pelaksanaannya, pewawancara perlu menyiapkan instrumen berupa Rangkaian pertanyaan yang telah dirancang dengan pola teratur dan logis untuk digunakan dalam pengumpulan data secara tertulis untuk diajukan kepada narasumber.³²

Terdapat tiga jenis wawancara yang umum dikenal, yaitu :

a) Wawancara Terstruktur

Jenis wawancara ini dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya oleh pewawancara. Pertanyaan diajukan secara berurutan sesuai susunan yang telah disiapkan, sehingga proses wawancara berlangsung secara sistematis dan terarah.

b) Wawancara Semi Terstruktur

Pada wawancara ini, pewawancara tetap menyiapkan daftar pertanyaan, namun penyampaianannya dapat

³¹ Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (Revisi VI). Rineka Cipta.

³² *Ibid*

disesuaikan dengan alur percakapan. Artinya, urutan pertanyaan tidak harus kaku dan dapat disesuaikan dengan respons narasumber.

c) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara ini bersifat fleksibel dan spontan, di mana pewawancara tidak menggunakan panduan pertanyaan yang sudah tersusun sebelumnya. Pertanyaan diajukan secara langsung sesuai konteks dan arah pembicaraan yang berkembang saat proses wawancara berlangsung.³³

b. Data Sekunder

1) Studi Dokumen

Studi dokumen atau teks adalah metode kajian yang berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap bahan-bahan tertulis sesuai dengan konteksnya. Sumber yang digunakan dapat mencakup publikasi tertulis seperti buku, koran dan majalah, dokumen personal seperti surat dan jurnal harian, karya audiovisual seperti film, naskah tulisan tangan, serta dokumen serupa lainnya. Untuk memastikan validitas dan keandalan data, peneliti harus memastikan bahwa dokumen yang digunakan merupakan sumber yang autentik dan terpercaya.³⁴

³³ Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019. hlm. 89.

³⁴ .Mudjia Rahardjo, Jenis dan Metode penelitian kualitatif <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 16.18.

2) Studi Pustaka

Kajian literatur merupakan suatu metode pencarian dan penghimpunan data yang memiliki keterkaitan erat dengan isu atau tema penelitian yang sedang dikaji. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh penulis karya ilmiah karena metode ini mengikuti aturan dan prosedur yang lebih ketat serta sistematis.³⁵

5. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan analisis data secara sistematis untuk mempermudah pengolahan materi serta pemahaman terhadap hasil analisis. Selanjutnya, hasil tersebut akan dijelaskan secara deskriptif guna memberikan gambaran yang jelas dan terfokus, sehingga mampu membantu dalam penyelesaian masalah yang dikaji dalam penelitian ini.³⁶

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahannya yaitu di Toko Umam *Sparepart* Mobil yang berlokasi di Demak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi Skripsi, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

³⁵ Yusuf Abdul Aziz, Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode <https://deepublishstore.com/blog/studipustaka/?srsltid=AfmBOooVNpPs93Qhp0ecWVri9sAL8ylP9A8y1HKComma5xUl8w3JdBp> diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 20.00.

³⁶ Arikunto S, *Analisa Data dalam Penelitian*, Rineka Cipta, Surabaya, 2006 hlm. 39-42.

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi Tinjauan Umum mengenai Jual Beli meliputi; Pengertian Jual Beli, Unsur Perjanjian Jual Beli, Faktor-Faktor Jual Beli. Tinjauan Umum mengenai *Sparepart* Mobil meliputi; Pengertian *Sparepart* Mobil, Jenis-Jenis *Sparepart* Mobil. Tinjauan Umum mengenai *Facebook* meliputi; Pengertian *Facebook*, Fitur-Fitur *Facebook*. Tinjauan Umum mengenai *Marketplace* meliputi; Pengertian *Marketplace*, Jenis-Jenis *Marketplace*, Hukum Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi; Dasar Hukum Jual Beli, Kewajiban Penjual dan Pembeli, Unsur Jual Beli. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam meliputi; Pengertian Jual Beli dalam Hukum Islam, Rukum Jual Beli dalam Islam, Kewajiban Pihak Penjual Dalam Islam, Kewajiban Pihak Pembeli, Syarat Sah Jual Beli dalam Islam, Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam, Hukum Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam. Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Di Indonesia meliputi; Legalitas Dokumen Elektronik, Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* Meliputi; Hak Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha,

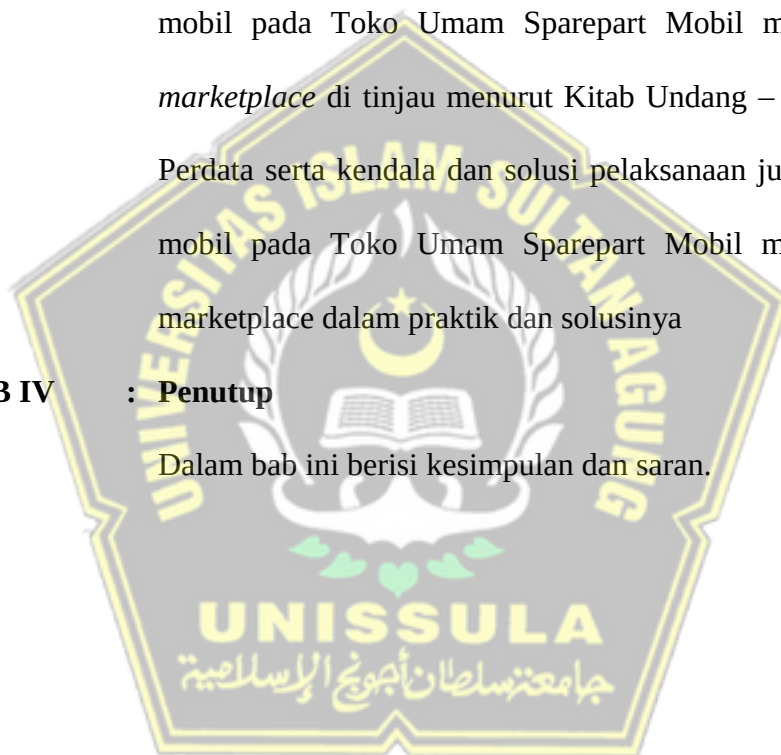
Tantangan dalam Perlindungan Konsumen Daring, Sinergi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai pelaksanaan jual beli sparepart mobil pada Toko Umam Sparepart Mobil melalui *facebook marketplace* di tinjau menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata serta kendala dan solusi pelaksanaan jual beli sparepart mobil pada Toko Umam Sparepart Mobil melalui *facebook marketplace* dalam praktik dan solusinya

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah bentuk peristiwa hukum perdata yang sering dilakukan individu untuk mendapatkan hak atas suatu barang, di mana kepemilikan biasanya diperoleh melalui penyerahan dari penjual kepada pembeli. Perjanjian jual beli menjadi dasar utama dalam pengalihan hak milik atas barang yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perjanjian jual beli sebagai fenomena hukum perdata dalam kehidupan sosial.³⁷

Perjanjian jual beli yang berlangsung melalui platform Facebook, jika dilihat dari sudut pandang KUHPperdata, merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perikatan dan jual beli. Pasal 1313 KUHPperdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu pihak atau lebih lainnya. Dari definisi ini, jelas bahwa suatu perjanjian melibatkan minimal dua pihak yang saling berkomitmen secara hukum.³⁸

³⁷ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an Hadist) Secara Tidak Tunai ", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol 4, No. 1, 2021. hlm. 17.

³⁸ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2003), hlm. 49.

2. Unsur Perjanjian Jual Beli

Dalam sebuah transaksi jual beli, unsur paling mendasar yang harus dipenuhi adalah tercapainya persetujuan mengenai barang yang menjadi objek transaksi serta nilai harganya. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, wajib memiliki kesepahaman yang sama terkait jenis barang yang diperjualbelikan serta besaran harga yang disetujui. Suatu perjanjian jual beli baru dapat dikatakan sah apabila terdapat kata sepakat atas kedua unsur tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian ini bersifat konsensual, yang berarti jual beli dianggap terjadi sejak terjadinya kesepakatan, meskipun barang belum berpindah tangan dan pembayaran belum dilakukan.³⁹

3. Faktor-Faktor Jual Beli

Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran dalam aktivitas jual beli sangat penting untuk dipahami oleh para pelaku bisnis maupun konsumen. Dalam pasar yang penuh persaingan, penawaran produk dan jasa dipengaruhi oleh sejumlah aspek yang saling terkait. Beberapa faktor utama yang berperan dalam menentukan penawaran adalah sebagai berikut:

a. Harga dan Permintaan

Harga dan tingkat permintaan memiliki hubungan erat yang memengaruhi jumlah penawaran dalam jual beli.

³⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung,) 2014 hlm. 8.

- b. Kondisi Pasar Keadaan pasar turut memengaruhi besarnya penawaran.

Pada pasar yang lesu, produsen cenderung mengurangi penawaran akibat permintaan yang menurun. Sebaliknya, pada pasar yang berkembang, penawaran meningkat karena produsen ingin memanfaatkan kesempatan bisnis.

- c. Situasi Ekonomi

Kondisi ekonomi nasional berperan penting dalam menentukan penawaran barang dan jasa.

- d. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi memungkinkan produsen meningkatkan efisiensi produksi sehingga kapasitas penawaran dapat bertambah.

- e. Persaingan Bisnis

Dalam pasar yang kompetitif, produsen sering meningkatkan penawaran guna menarik lebih banyak konsumen dan bersaing dengan pesaing lainnya.

- f. Kebijakan Pemerintah

Aturan dan kebijakan pemerintah, seperti pajak, subsidi, dan regulasi, berdampak pada biaya produksi yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah penawaran.

- g. Perubahan Preferensi Konsumen

Perubahan selera atau preferensi konsumen juga dapat memicu produsen untuk menyesuaikan dan meningkatkan penawaran agar sesuai dengan kebutuhan pasar.⁴⁰

Dalam proses transaksi jual beli, penawaran dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, antara lain:

1. Harga Produk

Harga merupakan faktor utama yang menentukan penawaran. Saat harga barang rendah, penawaran cenderung menurun, dan sebaliknya, harga tinggi mendorong peningkatan penawaran serta memengaruhi keuntungan.

2. Biaya Produksi

Biaya produksi yang tinggi akan menurunkan penawaran karena menaikkan biaya keseluruhan, sedangkan biaya rendah mendorong peningkatan penawaran produk.

3. Jumlah Produsen

Banyaknya produsen dalam suatu wilayah mempengaruhi stabilitas penawaran. Persaingan yang ketat biasanya menjaga harga agar tidak terlalu berbeda di pasar.

4. Perkiraan Keuntungan

Produsen cenderung menaikkan penawaran jika mengantisipasi keuntungan besar. Namun, jika harga pasar tidak sesuai, peningkatan harga bisa berdampak negatif.

⁴⁰ Gadai Hartadinata Abadi, “Faktor yang Mempengaruhi Penawaran sdalam Jual Beli”, <https://gadaihartadinataabadi.com/faktor-yang-mempengaruhi-penawaran-dalam-jual-beli>, diakses pada tanggal 24 April 2025 Pukul 20.31.

5. Persaingan Produk

Kompetisi antara produk serupa mempengaruhi harga dan kuantitas penawaran. Produk harus bersaing dalam kualitas, harga, dan kuantitas untuk menarik konsumen.

6. Perkiraan Harga di Masa Depan

Jika produsen memperkirakan harga produk akan naik di masa depan, mereka cenderung menahan penawaran saat ini untuk menunggu waktu yang lebih menguntungkan.

7. Faktor Alam Kondisi alam seperti cuaca, bencana, atau kekurangan bahan baku dapat mengurangi penawaran dengan menghambat produksi. Contohnya, pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan besar pada ekonomi dan produksi.

8. Kemajuan Teknologi

Teknologi yang berkembang meningkatkan efisiensi produksi dan kapasitas pasokan, sehingga mempengaruhi kuantitas dan harga produk. Era digital dan internet juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas.

9. Pajak

Pengenaan pajak oleh pemerintah meningkatkan biaya produk sehingga dapat menurunkan jumlah penawaran di pasar.

10. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan fiskal dan industri, terutama dalam sistem ekonomi campuran, menjadi faktor utama yang memengaruhi penawaran dengan mengatur biaya produksi dan regulasi.⁴¹

B. Tinjauan Umum tentang *Sparepart* Mobil

1. Pengertian *Sparepart* Mobil

Kendaraan roda empat, seperti mobil, merupakan aset berharga yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan performanya tetap optimal. Salah satu langkah penting dalam menjaga kondisi mobil adalah dengan melakukan penggantian *sparepart* secara berkala. *Sparepart mobil*, atau yang juga dikenal sebagai suku cadang, adalah komponen-komponen penting yang membentuk satu kesatuan dalam kendaraan dan memiliki fungsi khusus. Dalam dunia otomotif, *sparepart* sering disebut onderdil. Ketersediaan dan pemeriksaan rutin suku cadang sangat krusial agar apabila terjadi kerusakan, penggantian dapat dilakukan dengan cepat guna menjaga performa kendaraan tetap optimal.

Sparepart mobil adalah bagian penting yang berperan dalam menjaga performa kendaraan agar tetap optimal serta memastikan keselamatan dan keandalan saat digunakan. Melakukan penggantian secara rutin sangat penting untuk mempertahankan kondisi kendaraan dalam keadaan terbaik. Jika *sparepart* mengalami kerusakan atau keausan, hal

⁴¹ Wildani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Barang dan Jasa" Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2022. hlm. 8.

tersebut bisa menimbulkan masalah serius seperti kendaraan mogok atau suhu mesin yang meningkat.⁴²

Menurut ketentuan dalam Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimaksud dengan benda bergerak adalah setiap barang yang secara fisik memungkinkan untuk dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik melalui gerakannya sendiri maupun dengan bantuan kekuatan dari luar.

Sparepart mobil termasuk dalam kategori barang berwujud dan bergerak, karena dapat berpindah tangan dalam transaksi jual beli. Hal ini berarti *sparepart* sah secara hukum untuk dijadikan objek dalam suatu perikatan jual beli.

2. Jenis-Jenis *Sparepart* Mobil

Dalam praktik, transaksi *sparepart* dapat dilakukan baik secara langsung (konvensional di toko fisik) maupun secara tidak langsung (melalui platform digital seperti *Facebook Marketplace*). Jenis *Sparepart* yang paling umum ialah⁴³:

a. Filter Oli

Filter oli memiliki fungsi vital dalam sistem pelumasan mesin mobil. Komponen ini bertugas menyaring partikel kotoran dan serpihan kecil dari oli mesin.

b. Kampas Rem

⁴² Astra Daihatsu, "Spare Part Mobil : Pengertian, Jenis & Bagian Penting yang Rutin Diganti Otomotif", *Spare Part Mobil : Pengertian, Jenis & Bagian Penting yang Rutin Diganti Otomotif* | Astra Daihatsu, diakses pada Tanggal 24 April 2025 Pukul 20.44.

⁴³ Auto pedia <https://autopedia.id/id/blog/penjelasan-apa-saja-spare-part-mobil-dan-fungsinya-lengkap-tjV5s04uQXJnMZR>, diakses 2 Juli 2025. Pukul 10:20

Kampas rem adalah bagian krusial dari sistem pengereman. Fungsinya adalah menghasilkan gaya gesekan untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan.

c. Busi

Busi bertugas menciptakan percikan listrik untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar mesin.

d. Kampas Kopling

Pada mobil dengan transmisi manual, kampas kopling berfungsi sebagai penghubung antara mesin dan roda penggerak.

e. Aki (Accu)

Aki adalah sumber daya listrik utama mobil. Komponen ini bertugas menyuplai energi listrik untuk menghidupkan mesin dan mendukung berbagai sistem elektronik di kendaraan.

f. Radiator

Radiator adalah komponen inti dalam sistem pendinginan mobil. Fungsinya adalah mengatur suhu mesin dengan membuang panas berlebih menggunakan air atau cairan pendingin khusus.

g. Timing Belt

Timing belt berfungsi mengatur sinkronisasi antara pergerakan piston dan klep dalam mesin.

h. V-belt

V-belt menghubungkan berbagai sistem penggerak di dalam mesin, seperti alternator, pompa air, dan kompresor AC.

i. Shock Absorber

Shock absorber, atau peredam kejut, bertugas menyerap getaran ketika mobil melintasi jalan yang tidak rata.

j. Filter Udara

Filter udara berfungsi untuk menyaring partikel kotoran dan debu dari udara sebelum masuk ke ruang pembakaran mesin. Filter yang kotor dapat mengurangi aliran udara, meningkatkan konsumsi bahan bakar, dan menurunkan performa mesin.

k. Bearing Roda

Bearing roda mendukung beban kendaraan sekaligus memungkinkan roda berputar dengan mulus. Ketika bearing rusak, kendaraan dapat mengalami getaran, bunyi berdecit, bahkan kerusakan serius pada roda.

Sparepart sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) *Sparepart* Orisinil

Sparepart orisinil adalah komponen pengganti yang diproduksi langsung oleh pabrikan resmi. Jenis suku cadang ini dikenal memiliki kualitas yang tinggi dan sesuai standar pabrik.

Jika kendaraan Anda merupakan merek Daihatsu, Anda disarankan untuk langsung mendatangi bengkel resmi atau dealer

Daihatsu terdekat di wilayah tempat tinggal Anda guna mendapatkan layanan yang sesuai standar pabrikan.

2) Aftermarket

Komponen pengganti jenis ini diproduksi oleh perusahaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti modifikasi kendaraan, keperluan balap, dan lain-lain. Umumnya, produsen suku cadang tersebut perlu memperoleh izin resmi dari pabrikan asli sebelum memulai proses produksinya.

3) KW

Jenis suku cadang ini merupakan tiruan yang tidak memiliki lisensi resmi dari produsen asli. Umumnya, kualitasnya dikategorikan dalam beberapa tingkat, seperti KW 1 (sering disebut kualitas super), KW 2, dan seterusnya. Sparepart dengan klasifikasi KW ini biasanya tersedia di bengkel umum atau toko onderdil lokal, bukan di bengkel resmi merek kendaraan terkait.⁴⁴

Perbedaan jenis sparepart ini penting dalam konteks hukum, karena akan mempengaruhi unsur “hal tertentu” dalam Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara, yaitu bahwa objek dalam perjanjian harus jelas dan ditentukan. Jika spesifikasi *sparepart* yang diperjualbelikan tidak sesuai atau tidak diinformasikan secara benar, maka dapat menimbulkan sengketa atau pembatalan perjanjian. Selain itu, ketidakcermatan dalam memilih *sparepart* juga berisiko terhadap keselamatan dan fungsi

⁴⁴ *Ibid.*

kendaraan, sehingga informasi mengenai barang, keaslian, kondisi, dan jaminan menjadi elemen penting dalam transaksi.

Dalam jual beli *online*, potensi sengketa terhadap *sparepart* mobil cukup tinggi, antara lain karena:

- a) Barang tidak sesuai spesifikasi;
- b) Barang cacat atau rusak;
- c) Barang tidak dikirimkan sesuai kesepakatan.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum, penting untuk menjamin adanya kejelasan objek transaksi, dokumentasi bukti, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. *Sparepart* mobil sebagai objek transaksi dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga dari sudut hukum. Dalam KUHPerdata, *sparepart* termasuk kategori benda bergerak berwujud yang dapat diperjualbelikan. Penentuan spesifikasi barang menjadi penting karena akan mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan prestasi dalam jual beli. Oleh karena itu, pemahaman hukum terhadap benda bergerak dan pengelompokannya dalam perjanjian jual beli menjadi penting dalam analisis ini.

C. Tinjauan Umum Tentang *Facebook*

1. Pengertian *Facebook*

Facebook merupakan sarana digital yang memungkinkan pengguna untuk membagikan beragam konten kepada khalayak luas, mulai dari informasi pribadi, kegiatan sehari-hari, hingga pandangan atau opini mereka. Selain itu, platform ini juga menyediakan ruang interaktif yang mendukung terjadinya komunikasi dan hubungan sosial antar pengguna. Di Indonesia, *Facebook* telah menjadi salah satu media sosial yang sangat diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa, baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Jaringan yang luas dan mudah diakses membuat banyak orang memanfaatkan *Facebook* untuk berbagai tujuan, dari aktivitas positif hingga tindakan yang menyimpang. Saat ini, penggunaan *Facebook* sangat beragam, namun tidak jarang juga menimbulkan dampak negatif. Banyak laporan di media massa, baik cetak maupun elektronik, mengangkat kasus penyalahgunaan *Facebook*, termasuk tindak kriminal yang bermula dari interaksi di platform tersebut.

Berfungsi sebagai sarana untuk membagikan berbagai jenis konten, seperti informasi pribadi, kegiatan sehari-hari, hingga pandangan pribadi pengguna (Nasrullah 2017:40). Selain itu, *Facebook* juga menyediakan ruang bagi penggunanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam dunia digital. Ciri khas dari platform jejaring sosial ini adalah kemampuannya untuk membentuk jaringan pertemanan, baik dengan

individu yang telah dikenal di kehidupan nyata maupun dengan orang-orang baru yang belum pernah ditemui secara langsung.⁴⁵

Facebook (FB) pertama kali dirilis pada 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Universitas Harvard yang lahir pada 14 Mei 1984 dan pernah menempuh pendidikan di *Ardsley High School*. Periode kejayaan *Facebook* dimulai pada 26 September 2006, ketika platform ini mulai terbuka bagi siapa pun yang memiliki alamat email yang sah. Hingga September 2008, layanan ini telah tersedia dalam lebih dari 20 bahasa. Keberhasilan *Facebook* menarik perhatian sejumlah perusahaan teknologi besar seperti *News Corp*, *Yahoo*, dan *Google*. Namun, Zuckerberg menegaskan bahwa *Facebook* akan tetap berdiri secara independen dan tidak akan dijual, dengan model bisnis yang bergantung pada pendapatan iklan banner.⁴⁶

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Facebook* merupakan platform digital yang memberikan ruang bagi penggunanya untuk memperkenalkan diri, mengekspresikan identitas, bekerja sama, membagikan informasi, serta menjalin komunikasi dengan orang lain dalam lingkungan daring. Melalui berbagai fitur seperti profil pengguna, linimasa (*news feed*), grup diskusi, dan layanan pesan, *Facebook* memfasilitasi terbentuknya hubungan sosial yang erat di dunia maya.

⁴⁵ Minin, Elis Setiawati & Tiara Anggia Dewi, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Metro" th. Pelajaran 2019/2020, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*. Vol. 1, No. 2, 2021. Hlm. 2-3

⁴⁶ Irfan Nazir, *Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan (Studi korelasional Antara Situs Facebook Dengan Tindakan Menggunakan Mahasiswa FISIP USU Medan)*, 2010, hal 11

2. Fitur-Fitur *Facebook*

Facebook menawarkan berbagai fitur yang mendukung interaksi sosial secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa kelebihan utama dari *platform* ini:

- a. Kemampuan untuk membentuk dan memperluas jaringan dalam suatu komunitas dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, dengan aliran informasi yang mudah diakses.
- b. Fitur jaringan sosial dapat diatur sesuai dengan lokasi pengguna. Sejak awal pembuatan akun, pengguna dapat menyesuaikan profil berdasarkan negara asal, sehingga memudahkan dalam mencari dan menjalin koneksi dengan teman.
- c. Fungsi grup di *Facebook* dirancang secara spesifik untuk membangun komunitas daring, lengkap dengan fitur seperti dinding testimonial, unggahan foto, forum diskusi, dan lainnya.
- d. Terdapat fitur jual-beli, yang memungkinkan pengguna untuk mempromosikan dan menawarkan produk kepada sesama pengguna *Facebook*.
- e. Pengguna dapat memperbarui status kapan pun dan di mana pun, selama terhubung dengan internet.
- f. Fitur akses melalui perangkat seluler memudahkan pengguna untuk mengirim pesan atau informasi secara langsung melalui ponsel.

- g. Layanan obrolan memungkinkan interaksi langsung antara pengguna yang sedang aktif, seperti memberikan komentar dan menanggapi pesan secara real-time.⁴⁷

Dengan berbagai fitur tersebut, *Facebook* tidak hanya berfungsi sebagai *platform* sosial, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk membangun jaringan, berkolaborasi, dan berinteraksi dalam komunitas digital.

Media sosial *Facebook* memiliki karakteristik tersendiri dalam hal penyebaran informasi, antara lain :

- 1) Pesan yang dibagikan dapat menjangkau audiens luas, bukan hanya terbatas pada satu individu.
- 2) Penyampaian informasi bersifat terbuka dan tidak melalui penyaringan oleh pihak pengendali atau editor (*gatekeeper*).
- 3) Proses distribusi informasi berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan media konvensional.
- 4) Setiap konten yang dibagikan dapat dengan mudah diakses oleh pengguna *Facebook* secara *real-time*.
- 5) Informasi yang telah diposting masih dapat diubah atau diperbarui sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, karena tidak bersifat tetap.⁴⁸

Berdasarkan fitur-Fitur *Facebook* tersebut menunjukkan bahwa media massa dalam kehidupan sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai

⁴⁷ *Ibid.* hal. 43

⁴⁸ Mardiana Wati & A. R Rizky, *5 Jam Belajar Cepat Menggunakan Facebook*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), hlm 3

alat penghilang stres atau hiburan. Konten yang disajikan memiliki dampak yang jauh lebih dalam karena menyumbangkan informasi dan sudut pandang yang membentuk persepsi publik. Dengan kata lain, konten di media sosial menjadi asupan mental yang memengaruhi setiap individu apa pun yang viral atau diperbincangkan di platform tersebut turut membentuk realitas subjektif para penggunanya dalam berinteraksi sosial.

Dengan demikian, *Facebook Marketplace* dapat dikategorikan sebagai media jual beli informal, yang pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada kepercayaan dan komunikasi antar pihak. Meskipun demikian, transaksi yang dilakukan melalui *platform* ini tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, penggunaan *Facebook* sebagai sarana transaksi juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti:

- a) Tidak adanya sistem pembayaran atau perlindungan dana;
- b) Tidak adanya jaminan keaslian produk;
- c) Potensi penipuan atau pembatalan sepihak;
- d) Sulitnya pelacakan pelaku usaha fiktif.

Oleh karena itu, Seiring berkembangnya teknologi, *Facebook* tidak lagi hanya berfungsi sebagai media sosial, tetapi juga sebagai sarana perdagangan. *Marketplace* yang disediakan *Facebook* memungkinkan pengguna menjual dan membeli barang secara langsung tanpa perantara. Perkembangan ini menghadirkan permasalahan hukum tersendiri, karena tidak ada kontrak baku atau perlindungan resmi dari pihak ketiga. kajian

terhadap *Facebook* sebagai media transaksi perlu diperluas dengan meninjau karakteristik hukumnya serta potensi risikonya. dalam konteks hukum, penting untuk menganalisis bagaimana transaksi melalui media sosial seperti *Facebook* dapat dinilai sah dan mengikat secara hukum, serta bagaimana pembeli dan penjual dapat melindungi hak-haknya masing-masing meskipun berada di luar sistem *e-commerce* formal.

D. Tinjauan Umum Tentang *Marketplace*

1. Pengertian *Marketplace*

Marketplace merupakan *platform digital* yang berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara daring (Apriadi, 2017). Dengan adanya *marketplace*, para pelaku usaha tidak perlu repot mencari cara untuk memulai bisnis *online*, karena sistem sudah menyediakan sarana berjualan yang siap pakai. Cukup dengan melakukan proses registrasi, penjual sudah bisa memulai usahanya di dunia maya. Semua proses sudah ditanggung oleh tim *marketplace*. Penjual cukup fokus pada peningkatan kualitas layanan serta strategi promosi. Peluang produk terjual dalam jumlah besar pun semakin terbuka, mengingat *marketplace* menjadi tempat berkumpulnya banyak konsumen dan pelaku usaha. *E-commerce* sendiri merujuk pada sebuah *platform digital* yang digunakan untuk menjalankan transaksi jual beli secara daring.⁴⁹

⁴⁹ Eka Septiana Sulistiyawati, 2020, *Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm di Kota Blitar*, Jurnal Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Vol. 4, No. 1, hlm 135.

2. Jenis-Jenis *Marketplace*

Secara garis besar, marketplace dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu marketplace tipe murni dan marketplace dengan sistem konsinyasi.

- a. *Marketplace* tipe murni berperan sebagai penyedia tempat jual beli lengkap dengan sistem pembayaran, namun seluruh proses penjualan ditangani sepenuhnya oleh penjual. Hal ini mencakup pembuatan konten produk seperti foto, pengelolaan stok, pengemasan dan pengiriman barang, serta penyediaan metode pembayaran bagi pembeli.
- b. Sebaliknya, pada *marketplace* dengan sistem konsinyasi, pihak platform ikut berperan aktif dalam proses penjualan. Mereka menangani penyimpanan barang, proses pengiriman, hingga layanan pelanggan, sebagai bagian dari skema kerja sama antara penjual dan *marketplace*.⁵⁰

Menurut C. Laudon dan P. Laudon, marketplace atau e-commerce merupakan aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara digital, melalui sistem transaksi berbasis komputer yang memanfaatkan internet, jaringan komunikasi, serta berbagai teknologi digital lainnya.⁵¹

⁵⁰ Muhammad, Ilham Akbar. Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Konsumen Terhadap Keputusan Belanja Online Di Marketplace Tokopedia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

⁵¹ Kenny Rahmawati, 2021, Pelatihan Penjualan Online Menggunakan Marketplace pada UKM di Bantul, Jurnal UPN Veteran Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, 2021. hlm. 80.

Secara prinsip, *marketplace* memiliki peran yang serupa dengan pasar konvensional, yakni menjadi wadah interaksi antara pihak penjual dan pembeli untuk melangsungkan proses jual beli. Perbedaannya terletak pada sistem daring, yang memungkinkan interaksi jual beli tanpa pertemuan langsung dan dapat dilakukan kapan pun selama terhubung ke internet. Dengan demikian, *marketplace* dapat disimpulkan sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi jual beli barang atau jasa secara elektronik, sehingga proses transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien.⁵²

Perbedaan mendasar antara *marketplace* murni dan konsinyasi terletak pada tingkat perlindungan hukum, transparansi, dan sistem keamanan transaksi. *Marketplace* murni tunduk pada kebijakan internal perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pengguna, serta memiliki fitur pengaduan dan jaminan pengembalian barang. Sebaliknya, *marketplace* konsinyasi tidak memiliki sistem jaminan tersebut, sehingga apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya bergantung pada kesepakatan atau itikad baik para pihak.

Dalam konteks hukum, transaksi melalui *marketplace* tetap dianggap sah sepanjang memenuhi syarat-syarat perjalanan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suci kesucian, kerendahan hati, hal yang diurus, dan kehalalan. Namun, dari sisi perlindungan hukum, *marketplace* informal memiliki kelemahan yang cukup signifikan, terutama bagi konsumen yang tidak mendapatkan jaminan kualitas produk, jaminan

⁵² Dwi Hadya Jayani, "Trend Pengguna E-commerce Terus Tumbuh", <https://databooks.katadata.co.id/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023>, diakses pada Tanggal 24 April 2025 pada Pukul 21.37.

pengembalian, ataupun transparansi harga. Selain itu, tidak adanya kewajiban verifikasi identitas pengguna dalam marketplace informal meningkatkan potensi penipuan, barang palsu, dan pembatalan sepihak, yang seringkali menyulitkan proses pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, penggunaan *marketplace* perlu disertai dengan pemahaman hukum yang memadai agar konsumen dan penjual dapat menghindari risiko hukum dan melindungi haknya masing-masing.

E. Hukum Jual Beli Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kata "jual beli" merupakan gabungan dari dua unsur, yakni "jual" yang merujuk pada aktivitas menjual suatu barang, serta "beli" yang mengacu pada tindakan memperoleh barang dengan cara membayar sejumlah nilai tertentu.⁵³ Kegiatan jual beli dapat dilihat sebagai suatu bentuk interaksi antara dua pihak, di mana satu pihak berperan sebagai penjual dan pihak lainnya berperan sebagai pembeli. Dalam interaksi tersebut terbentuk suatu hubungan hukum yang dikenal sebagai transaksi jual beli. Soeroso menjelaskan bahwa jual beli tergolong sebagai peristiwa hukum dalam ranah perdata yang bersifat kompleks, karena melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari proses negosiasi, penyerahan barang, hingga barang tersebut diterima oleh pihak pembeli.⁵⁴

⁵³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: (Sinar Grafika, 1994), hlm 33.

⁵⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 252-253.

1. Dasar Hukum Jual Beli.

Ketaatan yang sah terhadap hukum Indonesia dipupuk dengan perluasan platform belanja online seperti Facebook Marketplace untuk memastikan perlindungan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya dalam Buku III yang membahas perikatan, tepatnya pada Bab V mengenai perjanjian jual beli – adalah dasar hukum yang digunakan dalam praktik e-commerce di Indonesia. Paragraph 1457 mengungkapkan bahwa penjualan beli merupakan perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang, dan pihak pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga yang sudah disepakati bersama.

2. Kewajiban Penjual Dan Kewajiban Pembeli.

Dalam kegiatan jual beli, baik pihak penjual maupun pembeli memiliki kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Penjual bertugas menyerahkan barang sebagaimana yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan pembeli berkewajiban membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

- a. Di dalam (KUHPerdata), tanggung jawab serta kewajiban penjual telah ditetapkan secara tegas pada Pasal 1473 KUHPerdata hingga Pasal 1512 KUHPerdata. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1473 KUHPerdata, penjual memiliki kewajiban untuk secara tegas menyampaikan tujuan dari keterikatannya dalam perjanjian. Apabila pernyataan tersebut bersifat ambigu atau tidak jelas, maka interpretasi

terhadap janji tersebut dapat beragam dan pada akhirnya ditafsirkan dengan cara yang merugikan pihak penjual.” Ketentuan ini mengharuskan penjual untuk menyampaikan maksud dan komitmen secara transparan, sehingga apabila terjadi kerancuan atau ketidakjelasan dalam janji yang diucapkannya, maka penafsiran harus berpihak pada pihak pembeli.

Selanjutnya, Pasal 1474 KUHPdata menetapkan bahwa penjual memiliki dua kewajiban pokok yang tidak dapat diabaikan, yaitu: “penjual wajib untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya.” yang berarti, penjual tidak hanya bertanggung jawab untuk menyerahkan objek jualannya kepada pembeli, tetapi juga memikul tanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul sebelum barang tersebut sampai ke tangan pembeli.

- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), ketentuan mengenai kewajiban pokok seorang pembeli dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1513 hingga Pasal 1518. Berdasarkan Pasal 1513, dijelaskan bahwa tanggung jawab utama pembeli adalah melakukan pembayaran atas harga barang yang dibeli, sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak.” Ketentuan ini menempatkan kewajiban membayar sebagai inti dari syarat keberadaan perjanjian jual-beli, sehingga pembeli berkewajiban memenuhi pelunasan harga sesuai kesepakatan apabila ingin memperoleh hak atas barang yang diperoleh.

Selanjutnya, Pasal 1514 KUHPerdata mengatur mekanisme pembayaran saat waktu/tempat tidak ditentukan yakni: dibayar bersamaan dengan penyerahan barang. Pasal 1515 KUHPerdata menambahkan bahwa meski tidak disepakati, bunga harga tetap wajib dibayar jika barang memberi manfaat hasil. Pasal 1516 KUHPerdata memberi hak menunda pembayaran jika terjadi gangguan atas barang. Jika pembeli wanprestasi, Pasal 1517 KUHPerdata memungkinkan penjual menuntut pembatalan perjanjian, sedangkan Pasal 1518 KUHPerdata menyatakan bahwa pada penjualan barang dagangan atau perabot rumah tangga, pembatalan terjadi demi hukum tanpa peringatan bila pembeli tidak mengambil barang sesuai waktu pembayaran yang disepakati. Rangkaian pasal tersebut secara menyeluruh mengatur berbagai aspek dalam transaksi jual beli. Di antaranya mencakup tata cara pelaksanaan jual beli, jenis barang yang dapat diperjualbelikan, waktu dan cara penyerahan barang, serta kapan risiko beralih dari penjual kepada pembeli. Misalnya, Pasal 1460 KUHPerdata menjelaskan bahwa risiko kerusakan atau kehilangan barang beralih kepada pembeli sejak perjanjian jual beli terjadi, meskipun barang belum diserahkan secara fisik. Sementara itu, Pasal 1491 KUHPerdata menjelaskan bahwa penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang serta menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi dan gangguan hukum dari pihak ketiga. Di sisi lain, Pasal 1513 KUHPerdata

menyebutkan bahwa pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati dan menerima barang yang dibeli.

Selain diatur secara khusus, perjanjian jual beli dalam KUHPperdata juga tunduk pada ketentuan umum tentang perikatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 dan 1320. Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri, sementara Menurut Pasal 1320, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu adanya persetujuan antara para pihak, kemampuan hukum untuk membuat perikatan, objek yang jelas, serta alasan yang tidak melanggar hukum maupun norma ketertiban umum. Dengan demikian, jual beli merupakan bagian dari sistem perikatan yang terstruktur dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum perdata.

3. Unsur Jual Beli

Dalam sebuah perjanjian jual beli, keberadaan barang sebagai objek dan harga sebagai kompensasi merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Jual beli sendiri termasuk jenis perikatan yang bersifat konsensual. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang serta nilai harganya sudah cukup untuk membuat

perjanjian tersebut sah, meskipun barang belum diserahkan dan pembayaran belum dilunasi.⁵⁵

Ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdato menyoroti dua unsur utama yang membentuk perjanjian jual beli, yaitu adanya suatu benda sebagai objek dan sejumlah nilai sebagai harga yang disepakati oleh para pihak. Pemahaman ini didasarkan pada pandangan bahwa keberadaan barang berkaitan erat dengan kewajiban penyerahan oleh penjual, sementara harga berhubungan dengan kewajiban pembayaran oleh pembeli. Kedua hal tersebut merupakan tanggung jawab utama masing-masing pihak, yang harus dipenuhi agar hak dan keuntungan yang diharapkan dari perjanjian tersebut dapat terwujud secara nyata.⁵⁶

Dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, Soebekti menjelaskan bahwa hukum perdata memiliki cakupan yang luas, yakni mencakup keseluruhan norma hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Di sisi lain, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memaknai hukum perdata sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam lingkup privat, yakni antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Meskipun hukum perdata berfokus pada kepentingan perseorangan, bukan berarti seluruh isinya sepenuhnya mengatur kepentingan pribadi secara murni.⁵⁷

⁵⁵ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Cet.1, (Bandung : Refika Aditama,) 2016 hlm 31

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 27

⁵⁷ Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, S.H., "Hukum Perdata Hukum Benda.Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, vol.1 no.1, 1975. hlm. 3.

Meskipun hukum perdata pada dasarnya mengatur kepentingan individu, dalam perkembangannya, berbagai aspek dalam hukum ini turut dipengaruhi oleh hukum publik. Hal ini terlihat, misalnya, dalam bidang hukum perkawinan, ketenagakerjaan, dan sektor lainnya, yang kini tidak lagi murni bersifat privat karena adanya campur tangan regulasi demi kepentingan umum.⁵⁸

F. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Islam

Transaksi jual beli tidak hanya diatur dalam hukum positif, tetapi juga memiliki ketentuan dalam hukum Islam. Para ulama fikih membahas topik jual beli (buyu') setelah menyelesaikan kajian mengenai ibadah praktis. Urutan ini menunjukkan bahwa ibadah mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, Allah SWT, sedangkan jual beli berkaitan dengan interaksi sosial antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁹

Dalam ajaran Islam, istilah jual beli dikenal dengan sebutan al-bai', yang secara bahasa berarti proses pengalihan kepemilikan suatu barang melalui akad tukar-menukar. Al-bai' juga dapat diartikan sebagai transaksi pertukaran barang yang saling menguntungkan. Pemahaman tentang jual beli ini penting diketahui oleh umat Muslim karena dalam praktiknya terdapat rukun dan syarat tertentu agar transaksi tersebut dianggap sah

⁵⁸ H Riduan Syahrani, S.H., "Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Pengertian dan Ruan Lingkup Hukum Perdata", vol 1 no 1, 2004 hlm 3.

⁵⁹ Muhamad Arifin bin Badri, Fikih Perniagaan Islam, (Jakarta : Darul Haq, 2015), hlm 43.

menurut syariat. Menurut pandangan mazhab Hanafi, jual beli dipahami sebagai proses pertukaran antara dua jenis harta melalui mekanisme tertentu. Di sisi lain, mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa jual beli merupakan transaksi pertukaran harta yang dapat dimanfaatkan oleh kedua pihak, yang dilakukan melalui ijab dan kabul sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Signifikansi jual beli dalam ajaran Islam tercermin dari banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang membahas berbagai aspek hukum, aturan, serta larangan yang berkaitan dengan praktik transaksi tersebut.⁶⁰

Para ulama fikih memberikan beragam definisi mengenai istilah jual beli. Secara terminologi dalam ilmu fikih, jual beli dipahami sebagai aktivitas pertukaran Kepemilikan atas barang atau layanan yang diperbolehkan menurut syariat, yang dipertukarkan dengan jenis yang setara, serta tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun secara etimologis dalam bahasa Arab, istilah jual beli memiliki makna yang lebih luas dibandingkan pengertian secara istilah fikih. Dalam konteks definisi tersebut, yang dimaksud dengan harta adalah segala bentuk benda yang penggunaannya diperbolehkan secara syar'i, bahkan meskipun tidak dalam kondisi darurat maupun kebutuhan mendesak.⁶¹

⁶⁰ Ayu Rika Sitoresmi, "Pengertian Jual Beli dalam agama islam, ketahui rukun dan syaratnya", <https://www.liputan6.com/hot/read/4838505/pengertian-jual-beli-dalam-agama-islam-ketahui-rukun-dan-syaratnya?page=2> di akses tanggal 23 April 2025 pukul 20.22

⁶¹ Muhamad Arifin bin Badri. *Op.Cit.* hlm 44.

2. Rukun jual beli dalam islam

- a. Aqid merupakan para pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu pemesan barang (al-muslim atau rabbus salam) dan pihak yang menerima pesanan (al-muslim ilaih). Kedua belah pihak harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yakni sudah baligh atau mumayyiz, serta memiliki akal sehat dan kemampuan melakukan transaksi.
- b. Ma'qud 'alaih adalah barang atau objek yang menjadi fokus dalam transaksi, termasuk nilai atau harga dalam akad jual beli salam.
- c. Akad (ijab qabul) adalah pernyataan saling setuju antara kedua pihak. Menurut beberapa pendapat ulama, akad harus dilakukan dengan ucapan yang secara jelas menunjukkan adanya pemesanan barang. Dalam jual beli jenis ini, meskipun barang yang dipesan belum tersedia saat akad berlangsung, pembayaran dilakukan di awal. Oleh karena itu, transaksi ini diperbolehkan selama menggunakan kata-kata atau istilah yang menunjukkan maksud untuk memesan, seperti lafaz salam.⁶²

3. Kewajiban Pihak Penjual Menurut Hukum Islam

Dalam transaksi jual beli, salah satu dampak hukumnya adalah berpindahnya hak kepemilikan suatu barang (intiql al-milkiyyah) dari pihak penjual kepada pembeli. Peralihan ini secara hukum sudah terjadi sejak akad jual beli disepakati, meskipun proses serah terima barang

⁶² Imam Mustofa,, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (STAIN Metro Lampung, Yogyakarta, 2014), hlm. 73.

(taqabudh) belum dilaksanakan. Terkait mekanisme serah terima, terdapat tahapan yang berjenjang dalam pelaksanaannya. Setelah proses taqabudh terjadi, timbul beberapa akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam transaksi tersebut.

Salah satu akibat hukum setelah terjadi taqabudh adalah diperbolehkannya pemilik barang melakukan transaksi lanjutan atas barang tersebut, termasuk menjualnya kembali. Namun, selama barang belum diterima secara fisik, segala bentuk transaksi lanjutan dilarang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra., “Barang siapa membeli makanan, maka jangan ia jual sebelum menerimanya” (HR. Bukhari dan Muslim). Ibnu Abbas menambahkan bahwa larangan ini berlaku pula untuk selain makanan. Larangan tersebut mengandung hikmah bahwa sebelum proses serah terima, barang masih berada dalam kekuasaan penjual awal, dan jika langsung dijual lagi oleh pembeli pertama, bisa menimbulkan masalah misalnya, penjual awal mengetahui keuntungan dari pembeli pertama yang menjualnya kembali. Oleh karena itu, syariat Islam mencegah segala bentuk potensi konflik dan perselisihan dalam aktivitas muamalah dengan menunda keabsahan transaksi lanjutan hingga barang benar-benar diterima.⁶³

Konsekuensi berikutnya dari jual beli adalah berpindahnya tanggung jawab atas barang dari penjual kepada pembeli setelah terjadi

⁶³ Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba*, (Yogyakarta : Pusataka Muamalah), 2016, hlm 7.

serah terima (taqabudh). Selama proses tersebut belum berlangsung, barang masih sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab penjual. Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan ini, misalnya jika kerusakan barang disebabkan oleh tindakan pembeli, atau dalam situasi di mana pembeli sebenarnya telah mampu mengambil barang namun justru menyulitkan penjual dengan sengaja, maka risiko atas barang berpindah kepada pembeli. Dalam kasus seperti ini, pembeli dianggap lalai menjaga haknya sendiri, sehingga kewajiban penjagaan tidak lagi berada pada pihak penjual.⁶⁴

4. Kewajiban Pihak Pembeli

Dalam hukum Islam, setelah terjadi kesepakatan mengenai harga, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar nilai barang sebagai bentuk kompensasi atas haknya dalam menerima kepemilikan barang yang dibeli. Penting untuk dicermati bahwa para ulama sepakat, apabila salah satu pihak dalam transaksi jual beli mendapati adanya cacat pada barang yang diterimanya dan cacat tersebut tidak diketahui pada saat akad maka pihak tersebut memiliki hak untuk membatalkan transaksi, mengembalikan barang, serta meminta kembali uang yang telah dibayarkan.⁶⁵

5. Syarat sah jual beli dalam Islam

- a. Kedua pihak harus cakap hukum, berakal dan baligh.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus halal, dapat diserahkan, dan tidak mengandung unsur keharaman.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhamad Arifin bin Badri. *Op. cit.* hlm 192

- c. Harga dan barang harus diketahui secara jelas, tidak boleh ada penipuan atau ketidakpastian.
- d. Tidak mengandung unsur riba, judi, atau penipuan (gharar/tadlis).
- e. Dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.⁶⁶

6. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Aktivitas jual beli, yang mencakup prinsip saling tolong-menolong dan berbagi antarmanusia, memiliki landasan yang kokoh dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad (saw). Kedua hukum tersebut mencakup lima belas hadis dan ayat yang secara gamblang menjelaskan dan memberikan panduan tentang praktik jual beli.

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275:⁶⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
خُلِدُونَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

Artinya :“ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mu'amalat al-Islamiyah*, Dar al-Fikr, Kairo, 1959 hlm.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alqur'an dan Terjemahnya*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung), 2008, hlm. 47.

karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

- b. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah Saw, adalah sebagai berikut:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :“Rasullulah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw. menjawab: Usaha tangannya sendiri dan setiap berniagaan yang baik”(HR. Al-Bazzar, Al-shahih ligharihi “).⁶⁸

- c. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa praktik jual beli dibolehkan, karena pada hakikatnya manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa adanya peran atau bantuan dari orang lain.

7. Hukum Jual Beli Online dalam Perspektif Islam

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru dari transaksi ekonomi yaitu jual beli secara *online* atau elektronik. Dalam fiqih kontemporer, para ulama menyepakati bahwa jual beli *online*

⁶⁸ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* , (Bandung, Pustaka Setia), 2006, hlm 91.

termasuk bentuk akad mu'āwadhāt (pertukaran manfaat) yang diperbolehkan, dengan syarat:

- a. Transparansi informasi mengenai barang, harga, dan metode pengiriman;
- b. Adanya ijab-qabul secara eksplisit, meskipun dilakukan melalui media elektronik (seperti chat, *email*, atau klik 'setuju');
- c. Tidak ada unsur gharar atau tadlis, seperti informasi palsu, barang fiktif, atau ketidakpastian barang;
- d. Barang yang diperjualbelikan adalah halal dan bermanfaat;
- e. Transaksi dilakukan dengan ridha antara kedua pihak.

Sebagaimana ditegaskan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami (Lembaga Fiqih OKI) dalam keputusan No. 52 (3/6) Tahun 1990, jual beli melalui media komunikasi modern seperti telepon, *faksimile*, dan internet diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas transaksi jual beli *sparepart* mobil yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti Toko Umam *Sparepart* Mobil melalui *platform Facebook Marketplace* dapat diklasifikasikan sebagai akad jual beli menurut hukum Islam. Selama pihak penjual memberikan informasi yang akurat dan jujur terkait produk, menetapkan harga secara transparan dan tidak berubah, menghindari praktik manipulatif seperti penipuan atau rekayasa testimoni, serta memenuhi

kewajiban pengiriman sesuai dengan kesepakatan, maka transaksi tersebut dianggap sah dan diperbolehkan secara syar'i.

Meskipun demikian, Islam juga mengakui potensi risiko dalam transaksi berbasis digital. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai etika bisnis dalam Islam menjadi sangat penting. Prinsip kejujuran (*sidq*), kepercayaan (*amanah*), dan pelayanan yang berkualitas (*ihsan*) harus senantiasa dijunjung tinggi. Islam tidak hanya membatasi pengaturan pada aspek legal formal, tetapi juga menekankan pentingnya integritas moral dan akhlak dalam perilaku bisnis.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara daring, termasuk melalui media seperti *Facebook Marketplace*, diperbolehkan dalam ajaran Islam asalkan memenuhi syarat sahnya akad serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Hukum Islam memberikan ruang yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap mengedepankan nilai-nilai pokok dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi, baik dalam bentuk tradisional maupun digital.

G. Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Kemajuan di bidang teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap pola transaksi masyarakat, termasuk dalam praktik jual beli. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih menjadi transaksi daring (*online*) dengan memanfaatkan media elektronik seperti situs *web*, aplikasi *e-commerce*, hingga media sosial seperti *Facebook Marketplace*.

1. legalitas Dokumen Elektronik

Di Indonesia, legalitas serta landasan hukum terkait Transaksi elektronik dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa aktivitas transaksi secara digital memiliki kekuatan hukum yang diakui secara sah. Pasal 1 angka (2) mengungkapkan bahwa transaksi elektronik paling mudah dilakukan oleh perangkat komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa selama sebuah transaksi memenuhi unsur hukum dan dilakukan melalui sarana digital, maka transaksi tersebut diakui secara hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menegaskan bahwa data atau dokumen berbentuk elektronik, termasuk salinan cetaknya, memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara hukum. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan secara online mendapatkan pengakuan yang setara dengan transaksi konvensional dalam konteks pembuktian di ranah hukum perdata. Ketentuan ini memperkuat legitimasi praktik jual beli daring, termasuk dalam e-commerce, sebagai bagian dari aktivitas hukum yang dilindungi secara legal.

2. Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik

Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, aktivitas jual beli yang berlangsung melalui platform media sosial seperti Facebook

Marketplace pada prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang setara dengan transaksi secara langsung, sebagaimana menggunakan syarat-syarat sahnya perjanjian asal dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan kata lain, meskipun suatu perjanjian dilakukan melalui media digital seperti fitur obrolan, email, atau layanan pesan instan lainnya, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum asalkan memenuhi unsur-unsur: adanya kesepakatan antar pihak, para pihak memiliki kecakapan hukum, terdapat objek yang jelas, serta tujuan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran kewajiban yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dalam pelaksanaannya, transaksi elektronik juga harus mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum perdata seperti asas kejujuran (itikad baik), kebebasan berkontrak, serta keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh sebab itu, keberadaan hukum positif Indonesia memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi konsumen maupun pelaku usaha, serta memperkuat legitimasi transaksi dalam ruang digital.

H. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online

Perjanjian jual beli dalam bentuk digital telah menciptakan babak baru dalam interaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Di satu sisi, sistem transaksi daring menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain juga

membawa potensi permasalahan hukum, seperti penipuan, ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, pengiriman yang tertunda, hingga pembatalan sepihak oleh salah satu pihak. Untuk menjamin hak-hak konsumen, Indonesia mengatur perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Regulasi ini merumuskan kewajiban dan hak kedua belah pihak dalam transaksi, guna menciptakan hubungan yang adil dan seimbang dalam aktivitas jual beli secara elektronik.

1. Hak Konsumen

Pasal 4 dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan sejumlah hak mendasar bagi konsumen, antara lain hak atas rasa aman, kenyamanan, serta jaminan perlindungan saat menggunakan produk atau layanan; hak untuk memilih dan memperoleh barang sesuai dengan nilai, kondisi, dan jaminan yang telah disepakati; hak atas informasi yang benar, transparan, dan tidak berputar-putar terkait produk yang ditawarkan; serta hak untuk menyampaikan pendapat dan pengaduan atas barang atau jasa yang diterima.

Ketika menjual barang di pasar, masalah yang sama selalu muncul: deskripsi produk yang tidak jelas atau tidak akurat, produk yang tidak terlihat atau berfungsi seperti yang dijelaskan, dan bahkan kurangnya transparansi dalam temuan pengujian.

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha diwajibkan untuk

menjalankan aktivitas usahanya secara jujur dan beritikad baik. Informasi mereka mengenai kondisi dan berat barang atau jasa yang ditawarkan juga harus jelas, ringkas, dan akurat. Pemilik usaha harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar yang sebenarnya, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mencoba atau mengevaluasi produk, dan memberikan jaminan atas barang yang dijual. Kewajiban-kewajiban ini menjadi sangat krusial dalam konteks transaksi daring, karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa langsung kondisi fisik barang sebelum memutuskan untuk membeli.

3. Tantangan dalam Perlindungan Konsumen Daring

Dalam konteks transaksi elektronik, masih terdapat berbagai tantangan seperti:

- a. Kurangnya kesadaran konsumen akan haknya.
- b. Minimnya regulasi teknis terkait transaksi melalui media sosial (seperti *Facebook Marketplace*).
- c. Sulitnya menelusuri penjual yang tidak memiliki legalitas atau izin usaha.
- d. Belum optimalnya pengawasan dari pemerintah terhadap platform digital informal.

4. Sinergi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

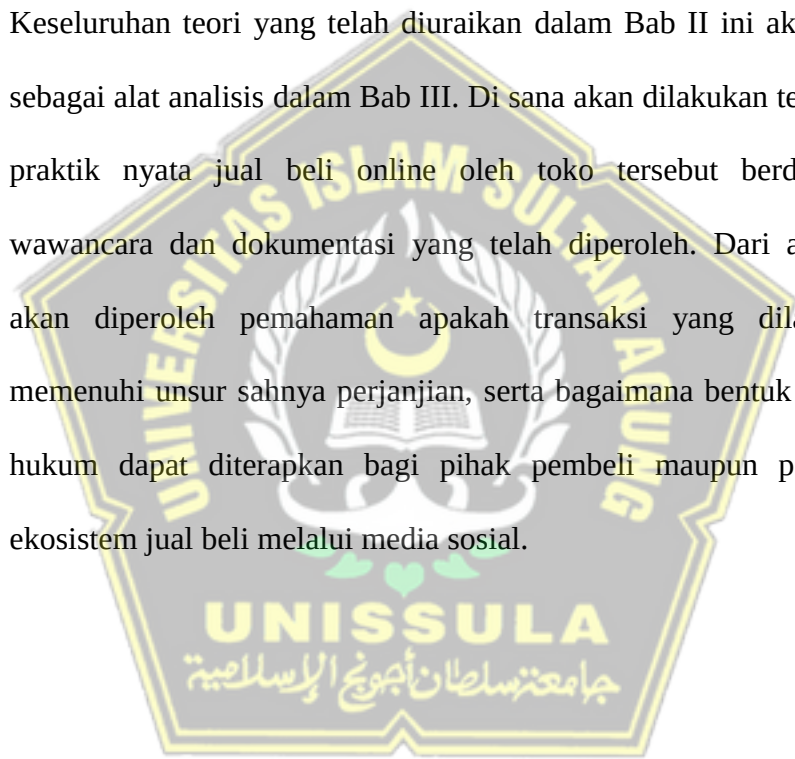
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga turut memberikan perlindungan dalam konteks transaksi digital. Dalam Pasal 9 UU ITE ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang

menawarkan barang atau jasa melalui sistem elektronik wajib memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat mengenai produk, identitas produsen, serta syarat-syarat kontrak. Ketentuan ini menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dari pelaku usaha, sehingga konsumen memperoleh informasi yang memadai sebelum melakukan pembelian. Perlindungan terhadap konsumen dalam ranah digital tidak hanya mencakup pengakuan terhadap hak-hak mereka, tetapi juga menuntut adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaku usaha serta penegakan hukum yang kuat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi dan edukasi publik agar transaksi online dapat berlangsung secara adil dan tidak merugikan pihak manapun, sejalan dengan semangat yang terkandung dalam UUPK dan UU ITE.

Kerangka kajian pustaka dalam penelitian ini disusun guna menyediakan dasar konseptual dan yuridis dalam melakukan analisis. Kajian diawali dengan teori dasar mengenai perjanjian dan transaksi jual beli berdasarkan KUHPerdara, di mana ditegaskan bahwa suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selanjutnya, pembahasan mengenai praktik jual beli secara daring, termasuk penggunaan platform seperti Facebook Marketplace, disajikan untuk memberikan gambaran aktual yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, teori mengenai transaksi elektronik dari UU ITE dan ketentuan perlindungan konsumen menurut UUPK dijadikan landasan untuk mengkaji aspek legalitas, validitas

pembuktian, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli berbasis internet.

Selain itu, asas-asas penting dalam hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik juga akan menjadi instrumen dalam menilai kesesuaian praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko Umam Sparepart Mobil dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keseluruhan teori yang telah diuraikan dalam Bab II ini akan digunakan sebagai alat analisis dalam Bab III. Di sana akan dilakukan telaah terhadap praktik nyata jual beli online oleh toko tersebut berdasarkan data wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh. Dari analisis inilah akan diperoleh pemahaman apakah transaksi yang dilakukan telah memenuhi unsur sahnya perjanjian, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum dapat diterapkan bagi pihak pembeli maupun penjual dalam ekosistem jual beli melalui media sosial.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli *Sparepart* Mobil Pada Toko Umam *Sparepart* Mobil Melalui *Facebook Marketplace* Di Tinjau Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Pelaksanaan jual beli secara daring (*online*) melalui media sosial kini telah menjadi alternatif yang umum digunakan oleh pelaku usaha, termasuk dalam bidang penjualan suku cadang kendaraan bermotor. Salah satu contoh praktik jual beli daring tersebut dapat dilihat pada aktivitas usaha Toko Umam *Sparepart* Mobil yang memanfaatkan *Facebook Marketplace* sebagai sarana untuk memasarkan dan menjual produknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umam selaku pemilik toko Umam *Sparepart* Mobil menyampaikan bahwa mereka mulai menggunakan *Facebook Marketplace* sejak tahun 2020. Keputusan ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen selama masa pandemi COVID-19. Pihak toko menyatakan:

“Kami mulai memasarkan produk melalui *Facebook Marketplace* sejak tahun 2020, terutama karena saat itu terjadi peningkatan penggunaan *platform* digital akibat pandemi. Kami melihat peluang besar untuk memperluas pasar melalui media sosial.”⁶⁹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pandemi menjadi faktor pendorong penting dalam transisi sistem jual beli dari metode konvensional

⁶⁹ Umam, Toko Umam *Sparepart* Mobil. tgl 29 April 2025, Pukul 10.30.

menuju metode digital. *Facebook Marketplace* dipilih karena dinilai mudah diakses, memiliki jumlah pengguna aktif yang tinggi, serta tidak memerlukan biaya untuk pemasaran. Strategi ini memberikan dampak positif bagi perluasan pasar dan daya saing toko, khususnya dalam bidang penjualan *sparepart* mobil.

1. Proses Kesepakatan antara Penjual dan Pembeli

Untuk memahami keabsahan transaksi dalam perspektif hukum perdata, penting untuk menelaah terlebih dahulu bagaimana proses kesepakatan terjadi antara penjual dan pembeli. Hal ini menjadi landasan awal dalam melihat apakah unsur kesepakatan dalam suatu perjanjian telah terpenuhi.

Dalam praktiknya, kesepakatan antara penjual dan pembeli pada transaksi yang dilakukan melalui *Facebook Marketplace* oleh Toko Umam *Sparepart* Mobil dilakukan secara informal melalui fitur chat yang disediakan oleh *platform* tersebut. Komunikasi ini meliputi pembahasan tentang detail barang, harga, metode pembayaran, dan mekanisme pengiriman. Meskipun tidak terdapat dokumen resmi atau kontrak tertulis, pihak toko tetap melakukan dokumentasi internal melalui tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dan bukti transfer pembayaran sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa.⁷⁰

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dilakukan secara digital dan informal, pihak toko tetap berusaha memenuhi unsur kehati-hatian

⁷⁰ *Ibid.*

hukum dalam transaksi. Dengan menyediakan bukti-bukti digital tersebut, kesepakatan dapat dibuktikan secara administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang mencakup:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan hukum;
- c. Objek tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Dengan demikian, meskipun dilakukan melalui media sosial dan tidak didukung dokumen fisik resmi, proses kesepakatan dalam transaksi ini tetap memenuhi unsur perjanjian secara hukum. Hal ini menjadi dasar penting untuk menilai keabsahan transaksi jual beli dalam platform digital seperti *Facebook Marketplace*.

2. Pengaturan Harga, Spesifikasi, dan Pengiriman

Setelah proses kesepakatan tercapai, aspek penting berikutnya yang perlu dianalisis adalah bagaimana ketentuan terkait harga, spesifikasi barang, dan pengaturan pengiriman dibahas dalam transaksi jual beli tersebut. Elemen-elemen ini merupakan bagian yang krusial dalam menunjukkan adanya kepastian hukum dalam isi perjanjian.

Terkait pengaturan harga, spesifikasi barang, serta ketentuan pengiriman, seluruhnya dibahas secara rinci dalam komunikasi awal antara penjual dan pembeli. Pihak toko menyatakan bahwa:

“Untuk pengaturan harga, spesifikasi barang, dan ketentuan pengiriman dalam toko kami dibahas secara rinci melalui chat. Kami memberikan informasi lengkap mengenai kondisi barang, harga *final*, serta estimasi waktu pengiriman sebelum transaksi dilakukan.”⁷¹

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sebelum terjadi transaksi, pihak toko telah menyampaikan seluruh informasi penting kepada pembeli secara terbuka. Hal ini menciptakan komunikasi dua arah yang transparan, serta menjamin adanya kejelasan objek perjanjian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yaitu bahwa jual beli terjadi apabila terdapat kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau dibayar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam menetapkan harga, spesifikasi barang, dan mekanisme pengiriman turut mendukung terciptanya perjanjian yang adil dan jelas. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari pembuktian bahwa objek perjanjian telah ditentukan secara pasti.

3. Pemenuhan Syarat Sahnya Perjanjian

Setelah membahas tentang mekanisme kesepakatan dan detail transaksi, penting untuk menilai secara keseluruhan apakah unsur-unsur sah perjanjian menurut KUHPerdara telah terpenuhi dalam jual beli melalui *platform Facebook Marketplace* ini.

⁷¹ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara, meskipun pihak toko tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, mereka telah menerapkan praktik jual beli yang sesuai dengan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pihak toko menyatakan bahwa semua transaksi dilakukan setelah adanya komunikasi dan persetujuan dengan pembeli⁷². Hal ini mengindikasikan bahwa unsur:

- a. Kesepakatan,
- b. Objek tertentu,
- c. Kecakapan hukum, dan
- d. Sebab yang halal.

telah terpenuhi. Penjual dan pembeli sama-sama menyetujui jenis dan kondisi barang, harga jual, dan metode pengiriman, serta transaksi dilakukan atas dasar itikad baik tanpa melanggar hukum. Dengan demikian, perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh Toko Umam Sparepart Mobil dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah secara Hukum Perdata.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun dilakukan secara daring dan informal, transaksi yang dilakukan oleh Toko Umam Sparepart Mobil tetap memenuhi seluruh cara yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Ini adalah bukti bahwa pemasaran digital dapat diakui keberlakuannya secara Hukum Perdata.

⁷² *Ibid.*

B. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Jual Beli *Sparepart* Mobil Pada Toko Umam *Sparepart* Mobil Melalui *Facebook Marketplace* Dalam Praktik dan Solusinya

Dalam praktiknya, salah satu tantangan besar yang dialami adalah pengembalian barang (retur). Berdasarkan hasil wawancara, pembeli terkadang meminta tukar barang dengan alasan ketidaksesuaian model atau kesalahan pembeli sendiri dalam memilih *sparepart*. Penjual mengakui bahwa retur menjadi kerugian tersendiri karena harus menanggung biaya ongkir dua arah, terutama bila produk sudah dibuka kemasannya.

Terkait hal tersebut, Toko Umam *Sparepart* Mobil menerapkan sistem klarifikasi awal sebelum transaksi dilakukan, yaitu meminta pembeli untuk mengirimkan foto komponen lama dan spesifikasi kendaraan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan yang disebabkan ketidaktahuan pembeli, sekaligus mempersempit potensi wanprestasi atau tuntutan sepihak.

Kendala lain yang muncul adalah respon lambat dari konsumen setelah barang diterima. Penjual tidak jarang dibuat bingung karena pembeli tidak memberikan kabar setelah barang dikirim. Hal ini menyulitkan jika ada klaim atau masalah karena komunikasi menjadi terputus.

Dalam hal ini, Toko Umam *Sparepart* Mobil berusaha menjaga dokumentasi lengkap, mulai dari bukti chat, bukti transfer, hingga video pengemasan. Ini selaras dengan prinsip pembuktian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yang mengakui tulisan dan dokumen

elektronik sebagai alat bukti sah, terutama dalam konteks perjanjian elektronik.

Selain itu, ditemukan juga fenomena pembeli fiktif yang melakukan pemesanan palsu, terutama saat toko mengiklankan diskon terbatas. Akibatnya, penjual rugi waktu dan biaya karena sudah mempersiapkan barang dan *packing*. Untuk mengurangi hal ini, toko hanya melayani transaksi dengan DP minimal 50% untuk pembeli baru atau dari luar kota.

Setelah memahami bagaimana pelaksanaan jual beli dilakukan oleh Toko Umam *Sparepart* Mobil melalui *Facebook Marketplace*, penting untuk menelusuri berbagai kendala yang muncul dalam praktiknya. Kendala-kendala ini menjadi indikator nyata yang menunjukkan adanya celah atau tantangan dalam pelaksanaan transaksi daring berdasarkan perspektif hukum perdata.

1. Kendala dalam Pelaksanaan Jual Beli melalui *Facebook Marketplace*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umam, bahwa Toko Umam *Sparepart* Mobil menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan jual beli secara daring melalui *Facebook Marketplace*. Kendala tersebut antara lain: komunikasi yang tidak jelas dari pihak pembeli, keterlambatan pembayaran, serta kesalahan penulisan alamat pengiriman. Pihak toko menyatakan:

“Kendala yang sering kami hadapi biasanya sering terjadi komunikasi yang kurang jelas dari pembeli, keterlambatan pembayaran, dan kesalahan pengiriman alamat.”⁷³

⁷³ *Ibid.*

Masalah komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidaksepahaman atas objek, harga, atau ketentuan pengiriman. Hal ini berpotensi mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perjanjian, sebab salah satu unsur penting dari perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan bahwa sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh empat syarat pokok, yaitu: adanya persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, kemampuan hukum dari para pihak untuk membuat perikatan, keberadaan objek tertentu yang menjadi isi dari perjanjian, serta tujuan perjanjian yang tidak melanggar hukum, moral, atau ketertiban umum. Apabila tidak terdapat persetujuan yang jelas dan tegas, sehingga keuntungannya dapat dianggap tidak besar atau tidak tunduk pada hukum. Di samping itu, jika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati, maka hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi. Ketentuan ini sejalan dengan isi Pasal 1243 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa hak atas ganti rugi, bunga, dan biaya baru dapat dituntut apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan resmi melalui surat somasi atau bentuk pemberitahuan lainnya.

Masalah kesalahan pengiriman barang juga merupakan bentuk kelalaian administratif yang dapat memunculkan kerugian materiil maupun imateriil bagi pihak tertentu, yang bisa saja berujung pada gugatan jika tidak diselesaikan secara musyawarah.

2. Risiko Penipuan dan Pembatalan Sepihak

Selain kendala teknis seperti miskomunikasi dan kesalahan pengiriman, praktik jual beli daring juga rentan terhadap risiko penipuan dan pembatalan sepihak oleh pembeli. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian, terutama jika barang telah disiapkan oleh pihak penjual. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana toko menghadapi kondisi semacam ini dari sudut pandang hukum perdata. Toko Umam *Sparepart* Mobil juga mengakui pernah mengalami kasus pembatalan sepihak oleh pembeli setelah barang disiapkan. Untuk mengatasi hal ini, toko menerapkan sistem pembayaran uang muka (DP).

Pihak toko menyampaikan: “Pernah terjadi beberapa kasus pembatalan sepihak oleh pembeli setelah barang disiapkan. Nah, kami mengatasi hal seperti ini dengan cara meminta uang muka (DP) sebelum menyiapkan atau mengirim barang.”⁷⁴

Dalam konteks hukum perdata, pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Merujuk pada Pasal 1267 KUHPerdata, pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, baik dengan menuntut pelaksanaan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian, maupun dengan meminta pembatalan perjanjian beserta tuntutan ganti kerugian. Dalam praktiknya, penerapan sistem uang muka (DP) oleh pihak penjual

⁷⁴ *Ibid.*

merupakan upaya preventif yang dibenarkan secara hukum, karena menjadi bentuk penguatan komitmen awal antara penjual dan pembeli. Langkah ini sekaligus menjadi perwujudan dari prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dijalankan dengan penuh niat baik oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

3. Penanganan Keterlambatan Pengiriman dan Kerusakan Barang

Selain risiko yang timbul dari pihak pembeli, terdapat pula kendala eksternal yang bersumber dari proses pengiriman barang, seperti keterlambatan atau kerusakan selama pengiriman. Kondisi ini tentu mempengaruhi pelaksanaan perjanjian jual beli secara utuh dan perlu ditinjau dari aspek tanggung jawab serta itikad baik para pihak. Dalam transaksi daring, pengiriman barang melalui jasa ekspedisi tidak selalu berjalan lancar. Terkadang terjadi keterlambatan atau bahkan kerusakan barang. Pihak toko menyampaikan:

“Jika terjadi keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang, kami segera menghubungi jasa ekspedisi untuk menanyakan kira-kira posisi barang sampai di mana dan estimasi sampai ke tujuan kapan.”⁷⁵

Respons proaktif dari penjual dalam menangani masalah menunjukkan pelaksanaan perjanjian yang berlandaskan itikad baik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Apabila barang mengalami kerusakan akibat kelalaian pihak ketiga seperti jasa

⁷⁵ *Ibid.*

pengiriman, dan dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Dengan demikian, tanggung jawab dapat dilimpahkan kepada pihak yang menyebabkan kerugian sesuai prinsip tanggung jawab perdata.

4. Solusi yang Diterapkan Toko

Menyadari berbagai tantangan yang muncul dalam praktik, Toko Umam *Sparepart* Mobil telah menerapkan sejumlah solusi guna menjaga stabilitas dan keamanan transaksi. Solusi ini dirancang untuk mencegah terulangnya kendala serupa sekaligus memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dalam KUHPerdara. Berbagai solusi telah diterapkan oleh Toko Umam *Sparepart* Mobil untuk menjawab kendala yang terjadi, antara lain:

- a. Memberikan penjelasan syarat dan ketentuan secara rinci kepada pembeli;
- b. Meminta bukti transfer pembayaran sebelum pengiriman;
- c. Menggunakan jasa ekspedisi terpercaya.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*

Pihak toko mengatakan:

“Solusi yang kami terapkan yaitu memperjelas syarat dan ketentuan di awal komunikasi, meminta tanda bukti pembayaran sebelum pengiriman, dan memilih jasa ekspedisi yang terpercaya untuk pengiriman barang. Biasanya toko kami menggunakan jasa ekspedisi J&T Cargo.”⁷⁷

Tindakan tersebut mencerminkan penerapan asas KeBEbasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menegaskan bahwa sebuah perjanjian yang dibuat secara mengikat para pihak layaknya undang-undang. Artinya, seluruh kesepakatan yang telah dirumuskan dan disetujui bersama memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar perlindungan bagi masing-masing pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selama proses transaksi berlangsung.

5. Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Ketidaksesuaian Barang

Selain keabsahan perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk dikaji, terutama dalam konteks transaksi daring yang rawan terhadap kesalahan dan kesalahpahaman. Dalam hal terjadi kesalahan pengiriman atau ketidaksesuaian barang, Toko Umam *Sparepart* Mobil memiliki mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah. Pihak toko menjelaskan:

⁷⁷ *Ibid.*

“Apabila ada masalah seperti barang tidak sesuai atau salah kirim, kami tawarkan dua pilihan kepada pembeli, yaitu pengembalian barang atau penukaran barang, tergantung kesepakatan bersama.”⁷⁸

Langkah ini mencerminkan penerapan penyelesaian sengketa non-litigasi yang bersifat kekeluargaan dan mengedepankan komunikasi terbuka antara kedua belah pihak. Pendekatan ini selaras dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata dan menunjukkan adanya itikad baik untuk menjaga hubungan konsumen dan reputasi toko. Penyelesaian secara damai ini menjadi penting dalam konteks transaksi daring yang rentan terhadap kesalahpahaman akibat keterbatasan fisik dan komunikasi tidak langsung.

Dengan mekanisme penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dan berdasarkan musyawarah, Toko Umam *Sparepart* Mobil menunjukkan komitmennya terhadap kepuasan konsumen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi daring tetap dapat dilakukan secara efektif tanpa harus melalui proses hukum formal.

Selanjutnya terhadap aktivitas Toko Umam *Sparepart* Mobil di *Facebook Marketplace*, diketahui bahwa pemilik toko aktif memperbarui unggahan produk setiap 2–3 hari sekali. Foto-foto produk disusun sedemikian rupa agar menarik perhatian pembeli, dengan pencantuman nama barang, harga, dan keterangan singkat di bagian caption. Penggunaan emoji, kata-kata promo, dan istilah seperti “stok

⁷⁸ *Ibid.*

terbatas” atau “*COD available*” menjadi strategi utama dalam menarik perhatian calon pembeli. Selain itu, pemilik toko juga memanfaatkan fitur *Facebook Story* dan Grup Jual Beli Lokal di wilayah Semarang dan sekitarnya. Ia menyadari bahwa dalam jual beli berbasis media sosial, aspek visual dan komunikasi cepat menjadi kunci keberhasilan transaksi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Umam selaku pemilik Toko Umam *Sparepart* mobil, diketahui bahwa tingkat kepercayaan konsumen menjadi modal penting dalam menjaga kelangsungan usaha. Sebagian besar pelanggan baru diperoleh melalui testimoni pembeli sebelumnya yang memberikan komentar positif di kolom ulasan atau membagikan ulang postingan toko. Meskipun tidak menerapkan sistem garansi resmi, toko Umam *Sparepart* Mobil memberikan kebijakan “ganti barang bila rusak dalam 1x24 jam” dengan syarat pembeli mengirimkan bukti video *unboxing* dan kondisi kerusakan.⁷⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara sederhana, pemilik toko tetap berusaha menerapkan prinsip itikad baik dalam menjalankan perikatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

6. Upaya agar Transaksi Online Sesuai dengan Prinsip Hukum Perdata

Di samping penerapan solusi internal, penting pula untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan jual beli ini telah selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata. Meskipun pelaku usaha bukan ahli hukum, pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pentingnya aspek

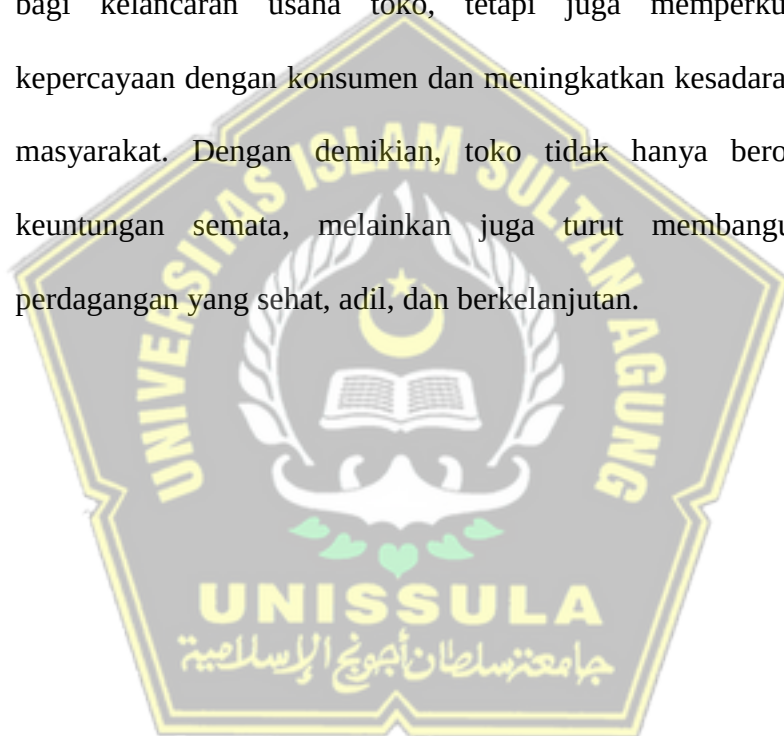
⁷⁹ *Ibid.*

hukum dalam transaksi daring menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perlindungan hukum bagi para pihak. Pihak toko menyadari bahwa pemahaman hukum mereka masih terbatas, namun mereka mengakui pentingnya keteraturan hukum dalam transaksi online. Mereka berharap ada regulasi lebih spesifik dan mengupayakan edukasi kepada konsumen.

Langkah edukasi terhadap konsumen menunjukkan usaha toko dalam menjaga kesepakatan yang sah dan berkeadilan, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara serta pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara). Dengan adanya keterbukaan informasi dan edukasi, toko berharap transaksi yang dilakukan dapat mencerminkan hubungan hukum yang sehat dan terlindungi, sesuai semangat asas konsensualisme, asas itikad baik, dan kepastian hukum dalam perjanjian Perdata.

Langkah edukasi yang sudah dilakukan tidak hanya berfokus pada konsumen yang bertransaksi secara online di *Facebook Marketplace* saja tetapi juga kepada konsumen yang bertransaksi secara langsung, dengan melalui penyuluhan sederhana, dan diskusi. Edukasi ini bertujuan agar konsumen memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses jual beli, sehingga tercipta kesepakatan yang sah, transparan, dan berkeadilan. Dengan cara ini, toko berperan aktif sebagai agen perubahan yang mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan etika dalam setiap kegiatan ekonomi sehari-hari di lingkungannya.

Hasil dari upaya tersebut dapat dilihat dari presentase keberhasilan program edukasi yang mencapai 70%, yang menunjukkan bahwa mayoritas konsumen online di *Facebook Marketplace* maupun yang bertransaksi secara langsung telah mampu memahami serta mengaplikasikan prinsip keadilan dalam bertransaksi. Capaian ini menjadi bukti bahwa strategi edukasi bukan hanya memberikan manfaat bagi kelancaran usaha toko, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan dengan konsumen dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, toko tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga turut membangun ekosistem perdagangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Beberapa kesimpulan dapat ditarik berdasarkan berbagai penelitian dan analisis sebelumnya, seperti di bawah ini :

1. Pelaksanaan transaksi jual beli suku cadang mobil melalui Facebook Marketplace oleh Toko Umam Sparepart Mobil secara umum telah memenuhi kriteria sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kesepakatan dilakukan melalui komunikasi digital (fitur chat), objek perjanjian ditentukan secara jelas (spesifikasi barang dan harga), para pihak memiliki kecakapan hukum, dan transaksi dilakukan dengan sebab yang halal. Meskipun tidak menggunakan dokumen tertulis formal, bukti digital seperti screenshot percakapan dan bukti transfer digunakan sebagai alat pembuktian. Ini menunjukkan bahwa praktik jual beli daring tetap dapat diakui secara Hukum Perdata selama memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan.

2. Kendala dan solusi pelaksanaan jual beli *sparepart* mobil pada Toko Umam *Sparepart Mobil* melalui *facebook marketplace* dalam praktik dan solusinya.

Toko Umam Sparepart Mobil menghadapi beberapa kendala, seperti :

- a. Retur barang karena kesalahan pembeli;
- b. Pembatalan sepihak;

- c. Keterlambatan pembayaran;
- d. Kesalahan alamat;
- e. Risiko penipuan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Toko Umam *Sparepart* Mobil telah menerapkan beberapa solusi Seperti :

- a. Menyampaikan informasi produk secara rinci;
- b. Menyiapkan dokumentasi transaksi seperti tangkapan layar dan bukti transfer;
- c. Menerapkan sistem uang muka untuk mencegah pembatalan sepihak;
- d. Menyediakan opsi pengembalian atau penggantian barang apabila terdapat ketidaksesuaian.

Dalam Hal ini, Toko Umam *Sparepart* Mobil memilih pendekatan musyawarah kekeluargaan, menunjukkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. Praktik ini mencerminkan bahwa upaya preventif dan penyelesaian non-litigasi tetap efektif dalam transaksi daring yang tidak diformalkan secara tertulis.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan dalam transaksi jual beli online, terutama yang dilakukan melalui platform media sosial seperti *Facebook Marketplace*:

1. Bagi Masyarakat (Konsumen) dan Pelaku Usaha

Masyarakat sebagai konsumen diharapkan cerdas dan hati-hati dalam bertransaksi online dengan memeriksa spesifikasi produk, reputasi penjual, serta memahami prosedur pembayaran dan pengiriman agar terhindar dari kerugian. Sementara itu, pelaku usaha, termasuk UMKM seperti Toko Umam Sparepart Mobil, perlu mengedepankan kejujuran, keterbukaan informasi, kualitas produk, serta pelayanan yang baik, sesuai dengan prinsip itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, disertai nota atau bukti transaksi sebagai bentuk transparansi.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan transaksi elektronik, terutama yang dilakukan melalui media sosial seperti *Facebook Marketplace*. Perlu ada penguatan hukum dalam bentuk peraturan teknis mengenai mekanisme perlindungan konsumen digital serta pengawasan terhadap pelaku usaha daring. Selain itu, bagi perusahaan atau individu yang terbukti melakukan kecurangan atau penipuan dalam transaksi *online*, pemerintah diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas sebagai upaya memberikan efek jera dan menciptakan iklim perdagangan digital yang sehat dan adil. Pemerintah perlu mendorong edukasi literasi hukum jual beli *online*, termasuk pada *platform e-commerce* resmi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI, 2008, *Al-Hikmah Alqur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung.

B. Buku

Arikunto, S. 2006, *Analisa Data dalam Penelitian*, Rineka Cipta, Surabaya.

Badri, Muhamad Arifin, 2015, *Fikih Perniagaan Islam*, Darul Haq, Jakarta.

Baits, Nur Ammi, 2016, *Ada Apa Dengan Riba*, Pustaka Muamalah, Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Ibrahim Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang.

Isnaeni, Moch. 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung.

Kusumaningsih Sabtarini, Sutopo, Joko & Nurlaeli, Fenty. 2021, *Definisi Marketplace*, Global Aksara Pres, Surabaya.

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2014, STAIN Metro Lampung, Yogyakarta.

Narbuko, Cholid M.&Achmadi, Abu., 2013, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Purnawan Amin, Adillah, S.U., 2020, *Hukum dagang dan Aspek legalitas Usaha*, Lindan bestari, Bogor.

Ramli, Ahmad M, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung.

- Salim H. S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S Djaja. Meliala , 2019, *Hukum Perdata Dalam Persepektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soemitro, Ronny S. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Bandung.
- Soeroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Purnadi purbacakra, 2014, *Perihal Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- S.Situmorang, H., Muda, I.,Doli, M., & Fadli, F. S, 2010, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, USU Press, Medan.
- Subekti Raden dan Tjitrosudibio, R., 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa Jakarta.
- Syafei, Rahmat, 2006, *Fqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Wati Mardiana & A. R Rizky, 2009, *5 Jam Belajar Cepat Menggunakan Facebook*, Yrama Widya, Bandung.
- Zahrah, Muhammad Abu,1959, *Al-Mu'amalat al-Islamiyah*, Dar al-Fikr, Kairo.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adireja, R. S., & Adillah, S. U., 2019, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Online (Grab) Di Semarang". *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Afifah, Aida, 2024, "Jual Beli Yang Sah Menurut Islam : Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman" *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol.1 No.2*.
- Akbar, Muhammad Ilham 2022, "Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Konsumen Terhadap Keputusan Belanja Online Di Marketplace Tokopedia Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Diss. Uin Raden Intan Lampung*.
- Khisom, M. 2019, "Akad jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif". *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*.
- Minin, Setiawati, Elis, & Dewi, Tiara Anggia. 2021, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Metro" th. Pelajaran 2019/2020, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*. Vol. 1, No. 2.
- Nazir, Irfan, 2010, "Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan (Studi korelasional Antara Situs Facebook Dengan Tindakan Menggunakan Mahasiswa FISIP USU Medan)".
- Rahmawati, Kenny, 2023, "Pelatihan Penjualan Online Menggunakan Marketplace pada UKM di Bantul", *Jurnal UPN Veteran Yogyakarta*, Vol. 2, No. 1.
- Riduan Syahrani, 2004, "Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Pengertian dan Ruan Lingkup Hukum Perdata", vol 1 no 1.
- S, Ahmad Aldi & Adillah, S.U., 2025, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Semarang*.
- Siagian, Ade Onny, 2020, "Kemajuan Pemasaran Produk Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Era Digital", *Jurnal Pemasaran Kompetitif*.
- Sinaga, Oktaviyani, dkk., 2023, "Perlindungan Konsumen dalam Marketplace Tidak Formal", *Jurnal Zaaken*. Vol. 4, No. 1.
- Sofyan, S. S. M., 1975, "Hukum Perdata Hukum Benda. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM", vol.1 no.1.

- Sofian & Ufran, 2022, "Kajian Yuridis Transaksi Jual Beli melalui Facebook Marketplace", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Suadi, I. P. M., Yulianti, N. P. R., & Ardy, S. N. 2021, "Tinjauan yuridis subjek hukum dalam transaksi jual beli online/ e-commerce di tinjau dari kitab *undang – undang hukum perdata*". *Jurnal komunitas Yustisia*.
- Sulistiyawati, Eka Septiana, 2020, "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi *Penjualan* Umkm di Kota Blitar", *Jurnal Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri*, Vol. 4, No. 1.
- Umardani, Mohamad Kharis 2021, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an Hadist) Secara Tidak Tunai Perdata dan Hukum*, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol 4, No. 1.
- Waruwu, Marinu, 2023, "Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian *Kuantitatif* dan Metode Penelitian Kombinasi", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No.1.
- Wildani, 2022, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Barang dan Jasa" *Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Yuliastwi, N. P. O. P., & Dwijayanthi, P. T., 2023, "Pengaturan transaksi melalui marketplace dalam perspektif hukum perdata di Indonesia". *Kertha Desa*, Vol. 11, No. 6.
- Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. 2019, "Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa". *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1.

E. Website

- Astra Daihatsu, Sparepart Mobil : "Fungsi, Jenis, dan pentingnya perawatan kendaraan <https://www.astra-daihatsu.id/berita-dan-tips/fungsi-dan-jenis-spare-part-mobil>" diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 14.45.
- Auto pedia, "https://autopedia.id/id/blog/penjelasan-apa-saja-spare-part-mobil-dan-fungsinya-lengkap-tjV5s04uQXJnMZR", diakses 2 Juli 2025.
- Aziz, Yusuf Abdul, Studi Pustaka: "Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode <https://deepublishstore.com/blog/studipustaka/?srsltid=AfmBOooVNp>

Ps93Qhp0e-cWVri9sAL8ylP9A8y1HKComma5xUl8w3JdBp”
diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 17.50.

Bizlabco, ”Arti ditinjau menurut KBBI Arti Ditinjau Menurut Kbbi -
GuruPrajab ”diakses pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 13.30.

Compas.com, ”metode pendekatan, Metode Pendekatan dalam Ilmu
Antropologi” diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul 19.20.

Gadai Hartadinata Abadi, “ Faktor yang Mempengaruhi Penawaran sdalam Jual
Beli”, <https://gadaihartadinataabadi.com/faktor-yang-mempengaruhi-penawaran-dalam-jual-beli>, diakses pada tanggal 24 April 2025 Pukul 20.31.

Hidayat, Febrial “Analisis terhadap Metodologi”,
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2Fold7%2F122835PK+IV+2128.8263-Analisis+terhadap-Metodologi.pdf>, diakses pada Tanggal 30 Juli 2025 Pukul 23.20

Jayani, Dwi Hadya “Trend Pengguna E-commerce Terus Tumbuh”,
<https://databooks.katadata.co.id/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023> , diakses pada Tanggal 24 April 2025 Pukul 21.37.

Mafulah, KR, ”Pengumpulan data memiliki beberapa Teknik
<http://repository.stiedewantara.ac.id/1827/5/15.%20BAB%20III.pdf>.”
Diakses pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 14.00.

Pengertian”facebookmarketplace”,<https://www.facebook.com/facebookmarketplace> diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 17.00.

Rahardjo, Mudjia, Jenis dan Metode penelitian kualitatif <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>
diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 16.18

Rusviana,<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/download/7222/2211> Diakses pada tanggal 27 Februari 2025 pukul 18.00

Sekawanmedia,”Pengertianmarketplace”,<https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-marketplace/>” diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 14.18.

Sitoresmi, Ayu Rika, “Pengertian Jual Beli dalam agama islam, ketahui rukun danyaratnya”,<https://www.liputan6.com/hot/read/4838505/pengertian-jual-beli-dalam-agama-islam-ketahui-rukun-dan-syaratnya?page=2> di akses tanggal 23 April 2025 pukul 20.22.

Susanti, Bivitri, "wajib dibaca 6 tips dasar penelitian hukum" <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> diakses pada 30 Juli 2025 pukul 23.36.

Tineges, Rian, "Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian Yang Wajib Diketahui" <https://dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>, diakses pada 30 Juli 2025 Pukul 23.00.

UniversitasAirlangga,"BagianHukumPerdata<https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-perdata/>" diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 15.13.

Wikipedi, "Pengertian kitab undang – undang diakses <http://kitabundang-undang>" diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 17.30.

Wikipedia, "pengertian facebook <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook>" diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 17.00.

Wikipedia "kitab undang – undang hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia", ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 15.23.

